

**PENERAPAN ASAS KEJUJURAN DAN KEBENARAN DALAM AKAD
MURABAHAH TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN KREDIT USAHA
RAKYAT MENURUT FATWA DSN MUI NOMOR 04/DSNMUI/IV/2000**

TENTANG MURABAHAH

(Studi di BRI Syariah Kantor Cabang Malang)

SKRIPSI

Oleh:

**Uly Farikhul Ghafur
NIM 14220172**



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

**PENERAPAN ASAS KEJUJURAN DAN KEBENARAN DALAM AKAD
MURABAHAH TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN KREDIT USAHA
RAKYAT MENURUT FATWA DSN MUI NOMOR 04/DSNMUI/IV/2000**

TENTANG MURABAHAH

(Studi di BRI Syariah Kantor Cabang Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Uly Farikhul Ghafur

NIM 14220172



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENERAPAN ASAS KEJUJURAN DAN KEBENARAN DALAM AKAD MURABAHAH TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT MENURUT FATWA DSN MUI NOMOR 04/DSNMUI/IV/2000 TENTANG MURABAHAH
(Studi di BRI Syariah Kantor Cabang Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 19 Oktober 2018
Penulis,



Uly Farikhul Ghafur

NIM 14220172

BUKTI KONSULTASI

NAMA : ULY FARIKHUL GHAFUR
NIM : 14220172
PEMBIMBING : DR. FAKHRUDDIN, M.H.I
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN ASAS KEJUJURAN DAN KEBENARAN DALAM AKAD MURABAHAH TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT MENURUT FATWA DSN MUI NOMOR 04/DSNMUI/IV/2000 TENTANG MURABAHAH (Studi di BRI Syariah Kantor Cabang Malang)

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TID
1	01-03-2018	Konsultasi proposal	
2	05-03-2018	Revisi Proposal	
3	20-06-2018	Konsultasi Bab I	
4	22-06-2018	Revisi Bab I & Konsultasi Bab II	
5	06-07-2018	Revisi Bab II & Konsultasi Bab III	
6	19-07-2018	Revisi Bab III & Konsultasi Bab IV	
7	25-07-2018	Revisi Bab IV & Konsultasi Bab V	
8	30-07-2018	Revisi Bab V	
9	03-08-2018	Konsultasi abstrak	
10	06-08-2018	Revisi Keseluruhan	

Malang, 19 Oktober 2018
Mengetahui,

a.n. Dekan
Ketua Jurusan
Hukum, Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Uly Farikhul Ghafur, NIM: 14220172, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PENERAPAN ASAS KEJUJURAN DAN KEBENARAN DALAM AKAD MURABAHAH TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT MENURUT FATWA DSN MUI NOMOR 04/DSNMUI/IV/2000 TENTANG MURABAHAH
(Studi di BRI Syariah Kantor Cabang Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,


Malang, 19 Oktober 2018

Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002




PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Uly Farikhul Ghafur, NIM: 14220172, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENERAPAN ASAS KEJUJURAN DAN KEBENARAN
DALAM AKAD MURABAHAH TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN
KREDIT USAHA RAKYAT MENURUT FATWA DSN MUI
NOMOR 04/DSNMUI/IV/2000 TENTANG MURABAHAH
(Studi di BRI Syariah Kantor Cabang Malang)**

Telah dinyatakan **lulus** dengan nilai: **A**

Dewan Penguji:

1. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI. ()
NIP: 197303062006041001
Ketua
2. Dr. Fakhruddin, M.HI. ()
NIP: 197408192000031002
Sekertaris
3. Ali Hamdan, M.A., Ph.D. ()
NIP: 197601012011011004
Penguji Utama



Malang, 19 Oktober 2018
Dekan,

Dr. Saifulloh, S.H., M.Hum.
NIP. 196512052000031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّٰدِقِينَ

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah
kamu bersama orang-orang yang benar”

(QS. At-Taubah : 119)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdu lillahi Robibl 'Alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penerapan Asas Kejujuran Dan Kebenaran Dalam Akad Murabahah Terhadap Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSNMUI/IV/2000 Tentang Murabahah (Studi Di Bri Syariah Kantor Cabang Malang)”**.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni *Din Al-Islam*.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sekaligus menjadi dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan bimbingan,

- motivasi, masukan dan arahan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Terima kasih saya ucapkan kepada segenap penguji yang telah menguji dan memberi banyak masukan sehingga skripsi ini dinyatakan layak.
 5. Dr. H. Abbas Arfan, L.c., M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih banyak penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
 6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmunya, mendidik, membimbing, memberikan arahan dan masukan kepada penulis. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
 7. Kedua orangtua saya ayahanda Abdul Ghafur. S.H., M.Hum., dan Ibunda Ida Royani, S.Ag. yang tak henti-hentinya memanjatkan doa dengan tulus dan selalu memberikan kasih sayang, nasehat dan pengarahan untuk saya menjadi seseorang yang lebih baik lagi.
 8. Bapak Pras Tri Prastyo dan seluruh karyawan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
 9. Seluruh Seluruh teman-teman Hukum Bisnis Syari'ah angkatan 2014 yang telah memberikan saling tolong menolong, kekompakan, serta kebersamaannya selama ini yang mungkin takkan terlupakan oleh penulis

10. Dan Kepada semua pihak yang telah membantu baik materi ataupun formil dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi penulis pribadi, pembaca, dan bagi siapa pun yang mengkaji serta mempelajarinya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. *Amin ya Robbal 'Alamin.*

Malang, 19 Oktober 2018

Penulis,



Uly Farikhul Ghafur

NIM 14220172

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I” , *dlommah* dengan “u” , sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : **وإن الله لهو خير الرازقين** - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : **وما محمد إلا رسول** = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : **نصر من الله وفتح قريب** = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT DEPAN	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	ix
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLATERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT.....	xix
ملخص.....	xx
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Definisi Operasional.....	9
G. Sistematika Pembahasan	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	12

B. Asas Kejujuran dan Kebenaran Dalam Hukum Perjanjian.....	19
C. Konsep Akad Murabahah	24
D. Tinjauan Umum Kredit Usaha Rakyat (KUR)	37
E. Tinjauan Umum Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah	40

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	47
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Lokasi Penelitian	49
D. Jenis dan Sumber Data.....	49
E. Metode Pengumpulan Data.....	51
F. Metode Pengolahan Data.....	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah.....	54
1. Profil Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Malang	55
2. Sejarah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah	55
3. Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah	57
4. Nilai Perusahaan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah.....	58
5. Struktur Organisasi Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Malang	59
6. <i>Job Description</i> Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Malang	61

7. Ruang Lingkup Kegiatan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah.....	65
B. Penerapan dan Prosedur Penyaluran Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Malang	68
C. Penerapan Asas Kejujuran dan Kebenaran Dalam Akad Murabahah Terhadap Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Malang	83
D. Penerapan Asas Kejujuran dan Kebenaran Dalam Akad Murabahah Terhadap Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Malang Menurut Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah	95
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA MAHASISWA	

ABSTRAK

Uly Farikhul Ghafur, NIM 14220172, 2018, **Penerapan Asas Kejujuran Dan Kebenaran Dalam Akad Murabahah Terhadap Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah (Studi Di BRI Syariah Kantor Cabang Malang)**. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Fakhruddin, M.H.I.

Kata Kunci: Asas, Kejujuran dan Kebenaran, Murabahah, KUR

Pada tahun 2017, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah merupakan satu-satunya perbankan berbasis syariah yang dipercaya oleh pemerintah sebagai penyalur program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan menggunakan akad *murabahah bil wakalah*. Akan tetapi, keberadaan *wakalah* (kuasa) pada akad *murabahah* sekilas memang menjadi permasalahan khususnya dalam hal penggunaan dana KUR, sebab tidak semua nasabah mengerti dengan arti dari adanya *wakalah* (kuasa) tersebut, kemudian apalagi jika nasabahnya tidak memiliki asas kejujuran dan kebenaran ketika berakad. Hal ini dapat berakibat pada tidak konsistensinya pelaksanaan akad, dan akan menyimpang dari tujuan program KUR itu sendiri, yaitu salah satunya adalah terciptanya peningkatan kemandirian perekonomian nasional, sebagaimana yang dicanangkan oleh Pemerintah. BRI Syariah sebagai bank penyalur KUR dengan konsep syariah diharapkan untuk menerapkan asas kejujuran dan kebenaran dalam akad *murabahah* yang sesuai dengan konsep fatwa DSN MUI.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui penerapan asas kejujuran dan kebenaran dalam akad *murabahah* terhadap produk pembiayaan KUR di BRI Syariah Kantor Cabang Malang menurut Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*. .

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun lokasi penelitian adalah BRI Syariah KC Malang. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu wawancara dan dokumentasi, serta sumber data skunder yaitu literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode analisis data yang dilakukan peneliti yaitu: pemeriksaan data, klasifikasi data, verifikasi data, analisis, dan kesimpulan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) BRI Syariah KC Malang telah menerapkan asas kejujuran dan kebenaran dalam akad *murabahah* terhadap produk pembiayaan KUR melalui tiga tahap, yaitu: a) Tahap pra akad permohonan pembiayaan; b) Tahap terjadinya akad; c) Tahap pelaksanaan akad. 2) Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* bahwa penerapan asas kejujuran dan kebenaran dalam akad *murabahah* terhadap produk KUR di BRI Syariah KC Malang telah sesuai dengan konsep *murabahah*. Hubungan kesesuaian penerapan asas kejujuran dan kebenaran dalam akad *murabahah* dengan fatwa terdapat dalam ketentuan terhadap barang yang diperjualbelikan, dan angsuran pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah.

ABSTRACT

Uly Farikhul Ghafur, NIM 14220172, 2018, **Application of Honesty and Truth Principles in Murabahah Agreements Against People's Business Credit Financing Products According to DSN MUI Fatwa Number 04/DSN-MUI/IV/2000 Concerning Murabahah Provisions (Study at BRI Sharia of Malang Branch Office)**. Thesis. Islamic Business Law. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. Fakhruddin, M.H.I.

Keywords: Principle, Honesty and Truth, *Murabahah*, KUR.

In 2017, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sharia is the only sharia-based banking trusted by the government as a distributor of the People's Business Credit (*Kredit Usaha Rakyat* or KUR) program using the *murabahah bil wakalah* agreement. However, the existence of wakalah (authorization) in the murabaha agreement at a glance has indeed become a problem, especially in terms of the use of KUR funds, because not all customers understand the meaning of the existence of the wakalah (authorization), then moreover if the customer does not have the principles of honesty and truth when do the agreement. This can result in an inconsistency in the implementation of the agreement, and will deviate from the KUR program itself, which is one of which is the creation of an increase in national economic independence, as proclaimed by the Government. BRI Sharia as the KUR channeling bank with the sharia concept is expected to apply the principles of honesty and truth in a murabahah agreement that is in accordance with the DSN MUI fatwa concept.

The purpose of this study is to find out the application of the principle of honesty and truth in the murabahah agreement on KUR financing products at the BRI Sharia Malang Branch Office according to Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 concerning Provisions on Murabahah.

This research is an empirical research by using a sociological juridical approach. The research location is BRI Sharia Malang Branch Office. Data sources used are primary data sources, as interviews and documentations, as well as secondary data sources, as literature relating to this research. Data analysis methods conducted by researchers are: data checking, data classification, data verification, analysis, and conclusions.

From this study it can be concluded that: 1) BRI Sharia Malang Branch Office has implemented the principle of honesty and truth in the murabahah agreement on KUR financing products through three stages, namely: a) Stage of pre-financing application, b) Stage of agreement; c) Stage execution of the agreement. 2) According to the DSN-MUI Fatwa Number 04/DSN-MUI/IV/2000 concerning the Murabahah Provisions that the application of the principle of honesty and truth in the murabahah agreement on KUR products in BRI Sharia Malang Branch Office is in accordance with the murabahah concept. Correspondence between the application of the principles of honesty and truth in the murabahah agreement with the fatwa contained in the provisions of the goods being traded and the installments of financing made by the customer.

ملخص

أولي فارح الغفور 2018.14220172 . تطبيق مبدأ الصدق والحقيقة في عقد المراجعة علي منتجات التمويل
إئتمان الأعمال الشعبية عند الفتوى مجلس الشرعية الوطني لمجلس العلماء الإندونيسي رقم-04/DSN
MUI/IV/2000 عن شروط المراجعة (دراسة في مكتب بنك راكيات أندونيسيا الشرعية سلطة مالانج)
قسم القانون التجاري في الشرعية. كلية الشرعية. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.
المشرف:الدكتور فخر الدين الماجستير.

الكلمات الأساسية : مبدأ، الصدق والحقيقة، المراجعة، إئتمان الأعمال الشعبية

في عام 2017 ، بنك راكيات أندونيسيا الشرعية (BRI Syariah) هو البنك الوحيد القائم على الشرعية
الذي تتق به الحكومة لتوزيع ائتمان الأعمال الشعبية (KUR). و بالطبع، يختلف ائتمان الأعمال الشعبية الشرعية
و ائتمان الأعمال الشعبية التقليدية. إستخدم BRI Syariah عقد المراجعة بالوكالة في توزيع ائتمان الأعمال
الشعبية. من أجل أنّ العلاقات القانونية بين البنك والعميل في تنفيذ اتفاق المراجعة على التمويل إئتمان الأعمال
الشعبية (KUR) الشرعية تسير على ما يري ، يجب على الأطراف تطبيق أساس الصدق والحقيقة، لأنّ وجود
الوكالة يؤدي غالبًا إلى عدم الفهم ، بحيث يمكن أن يؤدي إلى ظهور wanprestasi المحتملة ، هل يُستخدم الأموال
لشراء السلع وفقاً للعقد ، و أن البضائع التي يشتريها العملاء تتوافق مع الشرعية ، كما هو مذكور في فتوى مجلس
الشرعية الوطني لمجلس العلماء الإندونيسي رقم 04/DSN-MUI/IV/2000 عن شروط المراجعة
هدف البحث هو معرفة تطبيق مبدأ الصدق والحقيقة في المراجعة على منتجات التمويل إئتمان الأعمال
الشعبية (KUR) في بنك BRI Syariah مالانج الفرعي عند فتوى رقم 04/DSN-MUI/IV/2000 حول
شروط المراجعة
هذا البحث ، بحث تجريبي. وقد تمّ البحث باستخدام نهج القانوني الإجتماعي. موقع البحث هو البنك
BRI Syariah مالانج الفرعي . مصدر البيانات المستخدمة في هذا البحث هو مصدر البيانات الأساسي الذي
يتمّ إجراء المقابلة والملاحظة ، ومصدر البيانات الثانوية وهو الأدبيات المتعلقة بهذا البحث .
من هذا البحث يمكن الإستنتاج ، (1) يتمّ تطبيق مبدأ الصدق والحقيقة في عقد المراجعة للتمويل إئتمان
الأعمال الشعبية في مكتب BRI Syariah مالانج الفرعي مع ثلاث مراحل ،وهي: أ) مرحلة قبل العقد ب)
مرحلة العقد، ج) مرحلة التنفيذ من العقد ،(2) تطبيق التمويل ائتمانات الأعمال الشعبية (KUR) الشرعية مع
وعد المراجعة في مكتب BRI Syariah مالانج الفرعي كان جيّداً ، لأنّ تطبيق المراجعة تتعاقد بتطبيق مبادئ
الصدق والحقيقة التي كانت مناسبة بفتوى رقم 04/DSN-MUI/IV/2000 عن شروط المراجعة ، العلاقة بين
تطبيق الصدق والحقيقة في عقد المراجعة واردة في الأحكام الخاصّة بالبضائع المتداولة ، وتقسيم التمويل.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, pelaku usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) selalu digambarkan sebagai sektor yang memiliki peran dan kontribusi penting, karena mampu menyerap tenaga kerja cukup banyak dan memberi peluang yang cukup besar sebagai kegiatan ekonomi produktif yang melindungi ekonomi rakyat dari kekuatan kapitalis.¹ Melihat dari pentingnya peran UMKM, maka salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan akses kemudahan terhadap aspek

¹Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

pembiayaan modalnya kepada lembaga keuangan adalah dengan pola penjaminan yang diwujudkan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada november 2007. KUR disediakan oleh Pemerintah untuk pelaku usaha yang produktif, dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan yang cukup sebagai modal usaha atau investasi.²

Terdapat 3 pilar penting pelaksana KUR yaitu: Pemerintah yang berfungsi membantu dan mendukung pelaksanaan pemberian kredit, lembaga penjaminan yang bertindak selaku penjamin atas kredit/pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan, dan Perbankan sebagai penerima jaminan berfungsi menyalurkan kredit kepada UMKM dan Koperasi dengan menggunakan dana internal masing-masing.³

Pada tahun 2017 hingga saat ini, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah menjadi satu-satunya perbankan berbasis syariah yang dipercaya Pemerintah untuk menyalurkan pinjaman KUR dengan total kuota penyaluran dana sebesar Rp 550 miliar. Kuota tersebut terdiri dari KUR Mikro sebesar Rp 450 miliar dan KUR kecil sebesar Rp 100 miliar.⁴

BRI Syariah sebagai salah satu bank syariah penyalur KUR, tentunya memiliki perbedaan dengan bank-bank penyalur KUR lainnya yang berbasis bunga, baik itu berupa operasional maupun tata nilainya. Hal

²Gurnita Ning Kusumawati, Anita Diar Farukhi, Ach Faisol Triwijaya, “*Legal Problem Solving Atas Kesenjangan Ekonomi Sebagai Upaya Implementasi Prinsip Ekonomi Kerakyatan*”, *National Law Student Conference*, 2017, 4.

³Bayu Septiawan, “*Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*”, Universitas Muhamamadiyah Jember Fakultas Hukum, 1 (2016), 1-10.

⁴<http://brisyariah.co.id>, diakses pada tanggal 15 Januari 2018.

tersebut dikarenakan setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah harus berpedoman pada ketentuan fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

Melalui BRI Syariah, pelaku usaha UMKM dapat mengajukan KUR dengan akad murabahah, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwasanya:⁵

“kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna’, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.”

Kemudian Pasal dan Undang-undang tersebut oleh Pemerintah diimplementasikan ke dalam peraturan pelaksana yaitu, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Dalam menyalurkan KUR, pihak BRI Syariah tentu tidak terlepas dari sebuah risiko. Risiko terbesar yang dipikul adalah terjadinya kasus kredit macet. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan unit head mikro Bapak Pras sebagai berikut:⁶

“kalau kredit macet pasti ada mas, karena ya sering kali setiap orang pasti ada human erornya. Contohnya saja pada produk KUR, biasanya salah satunya pihak nasabah tidak menggunakan

⁵Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

⁶Tri Prasetyo Tomo, wawancara (Malang, 1 Januari 2018).

dana sesuai dengan yang tertulis di akad karena bank memberikan kuasa, jadi nasabah merasa bebas untuk menggunakan dana kepada pembelian barang yang bukan kebutuhan menunjang usahanya. Selain itu para nasabah terkadang menganggap kalau dana KUR adalah subsidi mas, jadi ya kurang kesadaranya”.

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa munculnya kasus tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Adanya penyertaan wakalah dalam akaad murabahah sehingga nasabah dapat menggunakan dana KUR dengan bebas (konsumtif/produktif) yang sesuai dengan priinsip syariah atau tidak , artinya apakah dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan dari adanya program KUR yaitu, meningkatkan kemandirian perekonomian nasional khususnya dalam sektor UMKM dan apakah barang yang di beli sesuai dengan ketentuan syariah sebagaimana yang termaktub dalam Fatwa DSN MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.
2. Adanya subsidi penjaminan pinjaman dari pemerintah yang disalah artikan oleh para nasabah bahwa dana KUR adalah pemberian dana cuma-cuma tanpa ada beban untuk pengembalianya, padahal dana tersebut adalah murni 100% pinjaman dari bank sehingga nasabah harus melunasi pinjaman dana pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan sebagaimana yang termaktub dalam ketentuan Fatwa DSN MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah dapat dijadikan sebagai sumber hukum yang mengikat dan dapat memberikan sanksi bagi

pihak yang melanggarnya. Setiap perjanjian yang dibuat punya tujuan dan prestasi yang harus dipenuhi. Oleh karenanya dengan munculnya peristiwa kredit macet maka salah satu pihak dianggap tidak melaksanakan prestasi dan telah melakukan perlawanan hukum.

Agar hubungan hukum antara bank dengan nasabah ketika pelaksanaan akad murabahah dapat berjalan dengan harmonis, dan perwujudan dari tujuan program KUR untuk meningkatkan pembangunan ekonomi negara Indonesia tercapai, maka para pihak haruslah menerapkan asas-asas perjanjian syariah, baik pada proses penyusunan, sistematika, bentuk, maupun isinya. Rumusan asas-asas dalam hukum perjanjian syariah bersumber dari Al-quran dan Sunnah. Upaya ini dimaksudkan agar asas-asas yang dijadikan sebagai dasar hukum penyusunan perjanjian mengandung kebenaran yang bersumber dari Allah, serta terjadi kesetaraan posisi, situasi, maupun hak dan kewajiban bagi para pihak yang berakad.

Apabila digali dari sumber syariat, keberadaan asas-asas yang terkait dengan hukum perjanjian syariah jumlahnya sangatlah beragam, salah satunya adalah asas kejujuran dan kebenaran (*ash-siddiq*).⁷ sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Quran surat al-Ahzab ayat 70:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.*⁸

⁷Burhanuddin,S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta : BPFE Yogyakarta,2009), 46.

⁸QS. al-Ahzab ayat: 70.

Kejujuran merupakan hal prinsip bagi manusia di segala bidang kehidupannya, termasuk ketika sedang melakukan perjanjian muamalah. Kejujuran menurut hukum benda merupakan bagian dari i'tikad baik subyektif seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum.⁹ Itikad baik diartikan subyektif ini diatur oleh Pasal 531 Buku II KUH Perdata. Tak hanya itu saja, beberapa peraturan perundang-undangan lain juga mencantumkan tentang kejujuran, diantaranya: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Atas dasar kenyataan dan problematika tersebut, maka timbul keinginan peneliti untuk mengkaji lebih dalam tentang asas kejujuran dan kebenaran yang diterapkan dalam akad murabahah terhadap produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada bank BRI Syariah, sehingga dalam skripsi ini peneliti akan mengangkat judul **PENERAPAN ASAS KEJUJURAN DAN KEBENARAN DALAM AKAD MURABAHAH TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT MENURUT FATWA DSN MUI NOMOR 04/DSNMUI/IV/2000 TENTANG MURABAHAH (STUDI DI BRI SYARIAH KANTOR CABANG MALANG).**

⁹Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1983), 25.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan asas kejujuran dan kebenaran dalam akad murabahah terhadap produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Syariah Kantor Cabang Malang?
2. Bagaimanakah penerapan asas kejujuran dan kebenaran dalam akad murabahah terhadap produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Syariah Kantor Cabang Malang menurut Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas di atas, maka perlu kiranya masalah yang diteliti harus dibatasi, pembatasan masalah dalam penelitian ditujukan agar permasalahan tidak terlalu luas sehingga dapat lebih fokus dalam pelaksanaan dan pembahasannya.

Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan membatasi permasalahan yaitu pada penerapan asas kejujuran dan kebenaran dalam akad murabahah terhadap produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang untuk dianalisis dengan menggunakan Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

. Penelitian terkait penerapan asas kejujuran difokuskan pada saat tahap pra akad hingga pelaksanaannya, yaitu penggunaan dana KUR dan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh pihak nasabah untuk dianalisis

dengan menggunakan Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipilih, maka dapat diambil tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan asas kejujuran dan kebenaran dalam akad murabahah terhadap produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di BRI Syariah Kantor Cabang Malang.
2. Untuk mengetahui penerapan asas kejujuran dan kebenaran dalam akad murabahah terhadap produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di BRI Syariah Kantor Cabang Malang menurut Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

E. Manfaat Penelitian

Atas dasar maksud, tujuan, dan alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka peneliti berharap agar penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan dan masukan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum perdata, khususnya hukum bisnis syariah, dan sebagai bahan masukan serta referensi yang bermanfaat apabila diperlukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pembaca: Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan asas kebenaran dan kejujuran dalam akad murabahah terhadap produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di BRI Syariah Kantor Cabang Malang.
- b. Bagi Nasabah: Diharapkan dapat memberikan pengetahuan hak dan kewajibannya secara proporsional ketika menggunakan fasilitas produk pembiayaan di BRI Syariah dengan akad murabahah khususnya pada produk kredit usaha rakyat.
- c. Bagi Bank: Diharapkan dapat memberi masukan tentang hal-hal yang berkaitan dengan akad murabahah sehingga dapat menjadi salah satu produk unggulan bagi bank yang sesuai ketentuan syariah.

F. Definisi Operasional

Beberapa penegasan atas pengertian dalam penelitian ini adalah:

1. Asas kejujuran dan kebenaran. Asas merupakan nilai-nilai dasar (*al-qiyam al-asasiyah*) yang menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan perbuatan.¹⁰ Sedangkan kejujuran dan kebenaran dalam Bahasa Arab dikenal dengan istilah *ash shidqu* atau *shiddiq*, memiliki arti nyata atau berkata benar. Artinya, kejujuran merupakan bentuk kesesuaian antara ucapan dan perbuatan atau antara informasi dan kenyataan. Lebih jauh lagi, kejujuran berarti bebas dari kecurangan, mengikuti aturan yang berlaku dan kelurusan hati.

¹⁰Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, 41.

2. Murabahah Adalah transaksi jual beli barang ditambah dengan *margin* (keuntungan) yang disepakati oleh para pihak.¹¹
3. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.¹²

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini terdiri dalam bentuk bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan. Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah yang menggambarkan permasalahan yang diteliti dan proses sistematika berfikir peneliti terhadap penerapan asas-asas dalam akad, kemudian rumusan masalah sebagai fokus pembahasan dalam penelitian, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, manfaat penelitian baik itu secara teoritis maupun praktis serta definisi operasional sebagai penegasan objek penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, yaitu tinjauan pustaka. Dalam bab ini berisikan penelitian terdahulu dan kajian teori atau kerangka konsep yang akan dijadikan sebagai alat analisa dalam menjelaskan dan mendeskripsikan objek penelitian. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku yang sudah

¹¹Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 46.

¹²Dewi Anggraini dan Syahrir Hakim Nasution. *Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pengembangan*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 1, No. 3, Februari 2013, 107-108.

diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan. Kemudian kerangka konsep berisi tentang teori dan konsep yang dapat membantu dalam penelitian ini yang berjudul penerapan asas kejujuran dan kebenaran dalam akad murabahah terhadap produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang menurut Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ketentuan Murabahah.

Bab ketiga, yaitu metodologi penelitian. Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian dengan tujuan agar hasil penelitian ini lebih terarah dan sistematis. Selanjutnya juga akan diuraikan mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

Bab keempat, yaitu hasil penelitian dan analisis. Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai hasil penelitian yaitu menguraikan data-data yang diperoleh melalui wawancara, dan dokumen yang terkait dengan penerapan asas kejujuran dan kebenaran dalam akad murabahah terhadap produk pembiayaan kredit usaha rakyat di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang, kemudian dilakukan analisis data sehingga didapat jawaban dari permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Bab kelima, yaitu penutup. Bagian ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan sesuai dengan rumusan masalah yang dijabarkan agar memudahkan para pembaca dalam mengetahui secara singkat mengenai permasalahan apa yang diteliti oleh peneliti



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sesuatu yang penting sebagai tolak ukur dalam suatu penelitian untuk mengetahui perbedaan tentang substansi penelitian. Adapun penelitian-penelitian terdahulu antara lain:

1. Dewi Maharani¹³

Dewi Maharani Dosen Fakultas Agama Islam UMSU dengan judul *Penerapan Kejujuran Dan Tanggung Jawab Dalam Etika Bisnis Syariah Pada Wirausaha Muslim Di Kecamatan Medan Marelan*. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwasanya Wirausaha Muslim telah

¹³Dewi Maharani, *Penerapan Kejujuran Dan Tanggung Jawab Dalam Etika Bisnis Syariah Pada Wirausaha Muslim Di Kecamatan Medan Marelan*, (Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2016).

menerapkan kejujuran dan tanggung jawab dalam kegiatan bisnisnya. Pemahaman mereka tentang etika bisnis berbasis syariah dapat dilihat dari kejujuran dalam menjual barang, produk yang diperjual belikan halal dan bertanggungjawab atas barang yang mereka perjual belikan. Perilaku wirausahawan muslim dalam berwirausaha dikatakan sesuai dengan etika bisnis berbasis syariah yang dilihat dari penerapan kejujuran dan tanggung jawabnya. Untuk itu, perlu diadakan pembentukan perkumpulan wirausaha muslim untuk saling bertukar gagasan atau ilmu tentang etika bisnis yang baik sesuai dengan prinsip syariah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dimana peneliti terlibat langsung secara aktif menemui, mengamati, serta mewawancarai partisipan guna mengungkap kejujuran dan tanggung jawab dalam etika bisnis berbasis syariah pada wirausaha muslim yang ada di Kecamatan Medan Marelan.

Persamaan penelitian ini yaitu terletak pada pembahasan asas kejujuran. Sedangkan perbedaan antara penelitian Dewi Maharani dengan peneliti yaitu terletak dalam fokus objek penelitian yang menganalisis asas kejujuran dari segi sosial yaitu etika dalam bisnis, adapun peneliti lebih ke analisis dari hukum kontrak syariah.

2. Lutfi Andika Putra¹⁴

Lutfi Andika Putra skripsi tahun 2017, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul: *Kajian Hukum Terhadap Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Perjanjian Kredit Di Bank BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta*. Hasil penelitian menerangkan bahwa pihak Bank BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerapkan asas iktikad baik subyektif yang dapat dilihat dari awal mula perjanjian kredit itu akan diperjanjikan. Penerapan asas iktikad baik tersebut dituangkan dalam prosedur pengajuan kredit yang terdiri dari 7 (tujuh) tahapan yang harus dipenuhi oleh calon debitur. Selain itu juga, pihak Bank BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerapkan asas iktikad baik obyektif yang dapat dilihat pada saat perjanjian kredit itu dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut terdapat pada tahapan pelaksanaan perjanjian kredit yang menerapkan prinsip 5C, yang meliputi; *Character, Capital, Capacity, Conditin of Economic, Collateral*, serta secara lebih rincinya.

Metode pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual yaitu, mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis untuk memahami asas iktikad baik dan kemungkinan diterapkan pada Bank BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu juga

¹⁴Lutfi Andika Putra, *Kajian Hukum Terhadap Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Perjanjian Kredit Di Bank Bri Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017).

menggunakan jenis penelitian empiris (sosiologis) yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Selain itu, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peningkatan fisik maupun arsip.

Persamaan dalam penelitian yaitu terletak pada objek penelitian tentang penerapan asas dalam perjanjian pembiayaan kredit. Sedangkan perbedaan penelitian antara yang dilakukan oleh Lutfi dengan peneliti yaitu objek penelitian yang dilakukan oleh Lutfi fokus kepada penerapan asas itikad baik dalam perjanjian kredit, adapun pada penelitian ini peneliti lebih fokus kepada penerapan asas kejujuran dan kebenaran dalam akad murabahah.

3. Maria Ulfa¹⁵

Maria Ulfa skripsi tahun 2017, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul: *Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Pembagian Risiko Pada Perjanjian Murabahah (Studi Di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Malang)*. Hasil penelitian menyatakan bahwa di Bank Tabungan Nasional Syariah Cabang Malang dalam praktek pembiayaan murabahah menggunakan akad murabahah secara wakalah, tidak menggunakan murabahah murni dan mengenai

¹⁵Maria Ulfa, *Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Pembagian Risiko Pada Perjanjian Murabahah (Studi Di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Malang)*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

risiko dalam pembiayaan murabahah Bank Tabungan Nasional Syariah Cabang Malang tidak mau bertanggung jawab. Semua risiko dibebankan kepada nasabah debitur. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan antara nasabah debitur dengan bank, dimana bank sebagai pihak yang kuat dalam perjanjian tersebut menekan nasabah yang posisinya lebih lemah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan pendekatan bersifat kualitatif. Adapun sumber data menggunakan data primer dan data sekunder serta tersier. Metode pengumpulan data diperoleh dari data-data yang terdapat pada Bank Tabungan Nasional Syariah Cabang Malang dan data dari berbagai sumber yang terpercaya, serta data dari beberapa pertanyaan yang diajukan pada saat wawancara dengan pihak Bank Tabungan Nasional Syariah Cabang Malang dan dilengkapi dengan bukti dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini berupa pemeriksaan data (editing), klasifikasi (classifying), verifikasi (verifying), analisis data (analyzing), dan kesimpulan (concluding).

Persamaan penelitian ini yaitu objek penelitian tentang asas dalam perjanjian murabahah. Sedangkan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Maria Ulfa dengan peneliti yaitu penelitian maria ulfa analisisnya fokus terhadap penerapan asas keseimbangan dalam pembagian risiko pada perjanjian murabahah, adapun peneliti

memfokuskan terhadap penerapan asas kejujuran dan kebenaran dalam akad murabahah terhadap produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat.

4. Baitun Najah¹⁶

Baitun Najah tugas akhir Program Studi D3 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Raden Patah tahun 2017 dengan judul *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank BRI Syariah KCP Tugu Mulyo*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan murabahah, hal ini dapat dilihat dalam proses pemberian fasilitas pembiayaan, sebelum memberi pembiayaan murabahah tersebut pihak bank melakukan penelitian secara seksama dan hati-hati terhadap calon nasabahnya dalam bentuk melakukan analisis yang mendalam yaitu dengan menggunakan prinsip 5C. Hambatan-hambatan yang sering terjadi di bank BRI Syariah KCP Tugu Mulyo dalam menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap pembiayaan murabahah berasal dari faktor *intern* dan *ekstern* antara lain: kesalahan marketing dalam mensurvei nasabah debitur, adanya kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah dan kesalahan dalam menghitung nominal agunan.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu objek penelitian tentang asas dalam perjanjian murabahah. Sedangkan perbedaan penelitian Baitun Najah dengan peneliti yaitu analisisnya fokus terhadap penerapan

¹⁶Baitun Najah, *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank BRI Syariah KCP Tugu Mulyo*, (Palembang : UIN Raden Patah,2017).

asas kehati-hatian dalam pembiayaan murabahah, sedangkan peneliti memfokuskan terhadap penerapan asas kejujuran dan kebenaran dalam akad murabahah terhadap pembiayaan Kredit Usaha Rakyat

Keterangan penelitian-penelitian di atas dan perbedaannya dengan penelitian yang diajukan oleh peneliti, secara sederhana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Dewi Maharani (2016)	Penerapan Kejujuran Dan Tnggung Jawab Dalam Etika Bisnis Syariah Pada Wirusaha Muslim Di Kecamatan Medan Marelan	- Menggunakan asas kejujuran	- Penelitian ini Fokus pada penerapan kejujuran dalam etika bisnis syariah, sedangkan penelitian yang penulis lakukan tentang penerapan kejujuran dalam akad murabahah.
2	Lutfi Andika Putra (2017)	Kajian Hukum Terhadap Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Perjanjian Kredit Di Bank Bri Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta	- Terletak pada objek penelitian yaitu tentang penerapan asas dalam perjanjian pembiayaan kredit.	- Objek penelitian yang dilakukan oleh lutfi fokus kepada penerapan asas itikad baik dalam perjanjian kredit, sedangkan pada penelitian ini penulis lebih fokus kepada penerapan asas kejujuran dan kebenaran dalam akad murabahah
3	Maria Ulfa (2017)	Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Pembagian Risiko Pada Perjanjian Murabahah (Studi Di Bank Tabungan	- Objek penelitian yaitu tentang asas dalam perjanjian murabahah.	- Penelitian maria ulfa analisisnya fokus terhadap penerapan asas keseimbangan dalam pembagian risiko pada perjanjian murabahah , sedangkan peneliti memfokuskan terhadap

		Negara Syariah Cabang Malang),		penerapan asas kejujuran dan kebenaran dalam akad murabahah terhadap pembiayaan Kredit Usaha Rakyat
4	Baitaun Najah (2017)	Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank BRI Syariah KCP Tugu Mulyo	- Objek penelitian yaitu tentang asas dalam perjanjian murabahah	- Penelitian Baitun Najah analisisnya fokus terhadap penerapan asas kehati-hatian dalam pembiayaan murabahah, sedangkan peneliti memfokuskan terhadap penerapan asas kejujuran dan kebenaran dalam akad murabahah terhadap pembiayaan Kredit Usaha Rakyat

B. Asas Kejujuran dan Kebenaran Dalam Hukum Perjanjian

Perkataan asas berasal dari bahasa Arab, *asasun*. Artinya dasar, basis, pondasi. Sedangkan secara terminologi yang dimaksud dengan asas ialah nilai-nilai dasar yang menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan perbuatan.¹⁷ Jika kata asas tersebut dihubungkan dengan hukum, maka yang dimaksud dengan asas adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan dalam berpikir dan alasan berpendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.¹⁸ Asas hukum, pada umumnya berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum.

¹⁷Mohamad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 114.

¹⁸Mohamad Daud Ali, *Hukum Islam* 114.

Rumusan asas-asas dalam hukum kontrak syariah bersumber dari al-Quran dan al-Hadits yang dikembangkan oleh akal pikiran orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad. Upaya ini dimaksudkan agar asas-asas yang dijadikan sebagai dasar hukum penyusunan kontrak mengandung kebenaran yang bersumber dari Allah SWT. Apabila digali dari sumber syariat, keberadaan asas-asas yang terkait dengan hukum kontrak syariah jumlahnya sangatlah beragam, salah satunya adalah: asas kejujuran dan kebenaran.¹⁹

Kejujuran dan kebenaran dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *ash shidqu* atau *shiddiq*, memiliki arti nyata atau berkata benar. Artinya, kejujuran merupakan bentuk kesesuaian antara ucapan dan perbuatan atau antara informasi dan kenyataan. Lebih jauh lagi, kejujuran berarti bebas dari kecurangan, mengikuti aturan yang berlaku dan kelurusan hati. Oleh sebab itu, sifat jujur sangat dianjurkan untuk dimiliki setiap umat muslim dalam melakukan suatu perjanjian. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Quran surah al-Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”*²⁰

¹⁹Mohamad Daud Ali, *Hukum Islam*. 115.

²⁰QS. al-Anfal : 27.

Kejujuran menurut Wirjono Prodjodikoro merupakan unsur penting dalam suatu perjanjian, seperti dikatakannya bahwa kejujuran dan kepatuhan adalah dua hal yang amat penting dalam soal pelaksanaan persetujuan.²¹ Selanjutnya menurutnya, kejujuran merupakan persoalan yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian, bahwa dalam pelaksanaan perjanjian dimungkinkan terjadi hal-hal yang tidak diperkirakan pada saat melakukan persetujuan oleh kedua belah pihak. Kejujuran merupakan situasi atau kondisi yang lahir karena pengaruh-pengaruh yang ada pada saat pelaksanaan perjanjian, hal inilah yang harus diperjuangkan oleh masing-masing pihak terhadap pihak yang lainnya.

J.M van Dunne membagi tahapan berkontrak atau perjanjian dalam tiga fase, yakni fase pra kontrak (perjanjian), fase kontrak (perjanjian) dan fase pasca kontrak (perjanjian), kejujuran (itikad baik) sudah harus ada sejak fase pra kontrak (perjanjian) dimana para pihak mulai melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan dan fase kontrak.²²

Mengenai kejujuran ini dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal ini mengandung pengertian bahwa kedua belah pihak tidak hanya terikat terhadap apa yang dirumuskan di dalam perjanjian, dalam pengertian tidak hanya melaksanakan apa yang telah disepakati di dalam perjanjian, tetapi harus pula memperhatikan undang-undang, kebiasaan, dan adat

²¹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), 33.

²²Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, 190.

istadat.²³ Hal ini dipertegas di dalam ketentuan Pasal 1347 KUH Perdata yang dirumuskan: "Apabila sebuah persetujuan tersangkut janji-janji yang memang lazim dipakai dalam masyarakat (*bestending gebrui- kelijke*, yaitu menurut adat kebiasaan), maka janji-janji itu dianggap termuat dalam isi persetujuan, meskipun kedua belah pihak dalam persetujuan sama sekali tidak menyebutkan."

Menurut ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata, disebutkan: "Suatu perjanjian tidak hanya mengikat hal-hal yang secara tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang". Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 1347 KUH Perdata disebutkan: "Janji-janji yang menurut adat kebiasaan melekat pada persetujuan semacam yang bersangkutan, dianggap termuat di dalam isi persetujuan".

Kejujuran bersifat subyektif, karena terletak di dalam hati nurani setiap manusia, kejujuran bersifat dinamis selalu bergerak dan dituntun oleh berbagai faktor termasuk keinginan manusia. Dalam pelaksanaan perjanjian, kejujuran terletak pada jiwa manusia, kejujuran terletak pada tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.²⁴ Dan dalam melaksanakan tindakan atau perbuatan inilah kejujuran harus berjalan dalam hati sanubari seseorang dengan selalu mengingat bahwa sebagai manusia harus sedapat

²³Wijono, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, 104.

²⁴Wijono, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, 105.

mungkin tidak melakukan tipu muslihat kepada pihak lainya dengan menghalalkan segala cara yang merugikan orang lain.

Kejujuran dalam pelaksanaan perjanjian tidak sekedar jujur saja tetapi harus diwujudkan dalam kepatuhanya terhadap pentaatan dalam melaksanakan isi perjanjian, walaupun dalam perjanjian tersebut adakalanya terjadi kelemahan, maka harus dikembalikan kepada maksud dan tujuan para pihak dalam membuat perjanjian tersebut. Salah satu pihak tidak diperbolehkan memanfaatkan kelemahan per-setujuan tersebut, artinya kelemahan tersebut tidak boleh dipergunakan sebagai alat untuk merugikan pihak lain.

Subekti juga menyatakan bahwa kejujuran (jujur) adalah bentuk lain dari iktikad baik, dikatakan bahwa pembeli yang penuh dengan kepercayaan terhadap orang yang menjual barang bahwa si penjual adalah orang yang benar-benar pemilik sendiri atas barang yang dibelinya. Ia tidak mengetahui bahwa ia membeli dari seorang yang bukan pemilik. Ia adalah seorang pembeli yang jujur.²⁵ Selanjutnya dikatakan bahwa seorang pembeli yang baik adalah pembeli yang jujur, dalam hukum benda istilah iktikad baik ini selanjutnya disebut dengan istilah kejujuran atau bersih.²⁶

Sepaham dengan pendapat sebelumnya, Subekti menyatakan bahwa iktikad baik merupakan unsur subyektif di dalam perjanjian sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, bahwa

²⁵Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1992), 41.

²⁶Subekti, *Hukum Perjanjian*, 41.

perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan iktikad baik, dalam pengertian bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sesuai dengan atau mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan

C. Konsep Akad Murabahah

1. Definisi Akad Murabahah.

Kata akad berasal dari bahasa Arab, yaitu *ar-rabtu* yang berarti menghubungkan atau mengkaitkan, atau mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Suhendi mengemukakan pengertian akad secara etimologis, sebagai berikut:²⁷

- a) Mengikat (*ar-rabtu*), atau mengumpulkan dalam dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan jalan lain sehingga tersambung, kemudian keduanya menjadi bagian dari sepotong benda.
- b) Sambungan (*'aqdatun*), atau sambungan yang memegang kedua ujung dan mengikatnya.
- c) Janji (*al-'ahdu*), sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 76 :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

*(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.*²⁸

²⁷Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer (Hukum Perjanjian , Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial)*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), 19.

²⁸QS. al-Imran: 76.

Dalam bahasa Indonesia, akad dikenal dengan kontrak, yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.²⁹

Perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah salah satunya terletak pada akad. Dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.³⁰

Akad dalam bank syariah sangat penting, sebab akad dapat digunakan untuk menentukan jenis transaksi yang digunakan antara pihak bank dan calon nasabah, selain itu untuk menentukan keterkaitan akad dengan produk, sebab dalam bank syariah setiap produk berjalan sesuai dengan akad yang dianut. Pada penyaluran pembiayaan kepada masyarakat, sebagian besar Bank Syariah menyalurkan pembiayaan dalam bentuk akad murabahah.

Murabahah dalam perspektif fiqh merupakan salah satu bentuk dari jual beli yang bersifat amanah (*ba'i al-amanah*).³¹ Secara etimologi, kata murabahah adalah *ism masdar* dari kata *râbaha-yurâbihu murâbahah* yang berarti mendapat keuntungan dalam jual beli, karena ia berasal dari

²⁹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 22.

³⁰Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

³¹Lihat As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, 126.

kata *ribh* yang artinya keuntungan.³² Sedangkan secara terminologi, definisi murabahah dalam pandangan ulama fikih sangat beragam, namun semua definisi itu mengerucut pada satu persamaan inti, yaitu menjual sesuatu dengan sebuah keuntungan yang diketahui nilainya oleh pembeli, sebagaimana *al-Dasûqi* mendefinisikan muarabahah sebagai penjualan dengan harga pembelian barang berikut keuntungan yang diketahui.³³

Adapun definisi muarabahah dalam konsep perbankan syariah di Indonesia adalah sebuah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.³⁴ Aplikasi pembiayaan murabahah pada bank syariah dapat digunakan untuk pembelian barang konsumsi maupun barang dagangan (pembiayaan tambahan modal) yang pembayarannya dapat dilakukan secara tangguh (angsuran).³⁵

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contract* yakni memberikan kepastian pembiayaan baik dari segi jumlah maupun waktu, *cash flownya* bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah

³²Zain al-Dîn al-Râzi, *Mukhtâr al-Shihâh* (Baerut: al-Makatabah al-„Ashriyyah, 1999), 116.

³³Muhammad Ahmad Al-Dasûqi, *Hasiyah al-Dasûqi „alâ al-Syarh al-Kabîr*, vol. III (Mesir: Dâr Ihyâ al-Kutub al-„Arabiyyah), 159.

³⁴Bank Indonesia, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Indonesia, 2008), B-6.

³⁵Moh. Rifa'i, *Konsep Perbankan Syariah*, (Semarang: CV.Wicaksana, 2002), 61.

pihak yang bertransaksi di awal akad. Dikategorikan sebagai *natural certainty contract* karena dalam murabahah ditentukan berapa *required rate of profitnya* (besarnya keuntungan yang disepakati).³⁶

Ada perbedaan karakteristik antara akad murabahah dalam fikih (hukum Islam) dan perbankan syariah sebagaimana tercermin dalam tabel berikut ini:³⁷

Tabel 2
Perbandingan Akad Murabahah Dalam Fikih dan Bank Syariah

No	Karakteristik pokok	Praktek Klasik (Fikih)	Praktek Kontemporer di Bank Syariah
1	Tujuan transaksi	Kegiatan jual beli	Penyediaan dalam rangka penyediaan fasilitas/barang
2	Tahapan transaksi	Dua tahap	Satu tahap
3	Proses transaksi	(i) penjual membeli barang dari produsen. (ii) penjual membeli barang kepada pembeli	Bank selaku penjual dapat mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari produsen untuk dijual kembali kepada nasabah tersebut
4	Status kepemilikan barang pada saat akad	Barang telah dimiliki penjual saat akad penjualan dengan pembeli dilakukan.	Barang belum jelas dimiliki penjual saat akad penjualan dengan pembeli dilakukan.
5	Perhitungan tingkat marjin	(i) penghitungan laba menggunakan biaya transaksi riil (ii) penghitungan laba merupakan	(i) perhitungan menggunakan <i>benchmark</i> atas <i>rote</i> yang berlaku (ii) penghitungan laba menggunakan

³⁶Adi Warman Azram Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), 161.

³⁷Abbas Arfan, *Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Implementasi Pembiayaan Dengan Akad Murabahah Di Perbankan Syariah Kota Malang*, Laporan Penelitian Kompetitif, (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010), 13.

		lumpsum dan <i>wholesale</i>	presentase per annum dan dihitung berdasarkan baki debet (outsanding) pembiayaan
6	Sifat pemesanan barang oleh nasabah	Tidak tertulis	Tertulis dan mengikat
7	Pengungkapan harga pokok dan marjin	Harus transparan	Harus transparan
8	Tenor	Sangat pendek	Jangka panjang (1-5) tahun
9	Cara pembayaran transaksi jual-beli	Cash and carry	Dengan cicilan (ta'jil)
10	Kolateral	Tanpa kolateral	Ada kolateral/tambahan jaminan

Pembiayaan murabahah adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual-beli dimana bank membiayai atau membelikan kebutuhan barang atau investasi nasabah dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pembayaran nasabah dilakukan dengan jangka waktu yang ditentukan.³⁸

Contoh aplikasi pembiayaan murābahah di perbankan syariah :³⁹

- a) Pembiayaan konsumtif seperti pembiayaan kepemilikan rumah, pembiayaan kepemilikan mobil, pembiayaan pembelian perabot rumah tangga.

³⁸Bagyo Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murābahah Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press. 2012), 26.

³⁹Yenti Afrida, *Analisis Pembiayaan Murābahah di Perbankan Syariah*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2016, 158.

- b) Pembiayaan produktif seperti pembiayaan investasi mesin dan peralatan, pembiayaan investasi gedung dan bangunan, pembiayaan persediaan barang dagangan dan pembiayaan bahan baku produksi.

2. Landasan Hukum Murabahah

Sebagaimana diketahui bahwa menurut ulama fiqh, murabahah adalah salah satu jenis dari transaksi jual beli yang merupakan sebuah perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka landasan syar’i murabahah adalah keumuman dalil syara’ tentang jual beli, yaitu :

- a) Firman Allah QS. Al-Baqarah (2) ayat 275 :

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...⁴⁰

“..Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..”⁴⁰

- b) Firman Allah QS. Al-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁴¹

⁴⁰QS. al-Baqarah: 275

⁴¹QS. an- Nisa: 29.

c) صح أن النبي صلى الله عليه و سلم لما أراد الهجرة ، ابتاع أبو بكر رضي الله عنه

بعيرين ، فقال له النبي ص م : " ولنبي أحد هما ، فقال : هو لك بغير شيء ، فقال

عليه الصلاة و السلام : أما بغير ثمن فلا"

“Diriwayatkan secara shahih bahwa ketika Nabi SAW. hendak hijrah, Abu Bakar r.a membeli dua ekor unta. Nabi SAW. kemudian berkata kepadanya, ”Biar aku yang membayar harga salah satunya.” Kemudian Abu Bakar r.a menjawab, ”Ambilah unta itu tanpa harus mengganti harganya.” Beliau kemudian menjawab, ”jika tanpa membayar harganya, maka aku tidak akan mengambilnya.”⁴²

d) Diriwayatkan bahwa Ibnu Mas’ud r.a. membolehkan menjual barang mengambil keuntungan satu dirham atau dua dirham untuk setiap sepuluh dirham.

e) Kaidah Fiqih

أَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

3. Rukun Dan Syarat Murabahah

Karena murabahah merupakan salah satu jenis jual beli, maka rukun murabahah adalah seperti rukun jual beli pada umumnya yang menyebabkan terjadinya akad murabahah. Menurut jumhur ulama yaitu aqidain, adanya obyek jual beli, shigat, dan harga yang disepakati.⁴³

Sedangkan syarat-syarat murabahah adalah sebagai berikut:

⁴²Imam Bukhari meriwayatkannya dari Aisyah. Begitu juga Imam Ahmad dalam Musnad-nya, Ibnu Sa’ad dalam *ath- Thabaqaat* dan Ibnu Ishaq dalam *as- Sirah*

⁴³M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Logung Pustaka. 2009), 90-91.

- a) Harga awal harus dimengerti oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dalam akad murabahah penjual wajib menyampaikan secara transparan harga beli pertama dari barang yang akan ia jual kepada pembeli. Sedangkan pembeli mempunyai hak untuk mengetahui harga beli barang.
- b) Besarnya keuntungan harus diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak, penjual wajib menyampaikan keuntungan yang diinginkan dan pembeli mempunyai hak untuk mengetahui bahkan menyepakati keuntungan yang akan diperoleh oleh penjual.
- c) Harga pokok dapat diketahui secara pasti satuannya. Seperti satu dirham, satu dinar, seratus ribu rupiah, satu kg gandum, dan lain-lain.
- d) Murabahah tidak bisa dicampur dengan transaksi ribawi. Pada jual beli barter misalnya, sebuah barang yang dibeli dengan timbangan atau takaran tertentu kemudian dibeli oleh orang lain dengan jenis barang yang sama dengan pembelian pertama, tetapi dengan takaran yang lebih banyak, dengan demikian disebut sebagai riba.
- e) Akad pertama dalam murabahah harus shahih. Jika pada pembelian pertama tidak dilakukan dengan cara yang shahih, maka transaksi murabahah dianggap batal.

4. Asas-asas dalam akad murabahah

Jika dilihat dari bentuk dan prinsipnya, maka akad murabahah merupakan salah satu jenis dari perwujudan hukum kontrak syariah yang memiliki asas-asas tertentu dalam pelaksanaan dan penegakannya. asas-

asas yang terkait dengan hukum kontrak syariah jumlahnya sangatlah beragam, diantaranya adalah:⁴⁴

a) Asas *I'badah* (asas diniatkan ibadah)

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Sebab hakekat kehidupan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Seperti yang disebutkan dalam QS. Adz-Dzariyat ayat: 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”⁴⁵

Dengan demikian adanya keyakinan terhadap unsur ketuhanan dalam aspek ibadah merupakan hal yang prinsip dalam Islam. Disamping aqidah, suatu perbuatan akan bernilai ibadah apabila sesuai dengan hukum syara' yang telah ditetapkan. Keberadaan asas inilah yang menjadikan perbedaan antara hukum kontrak syariah dengan hukum kontrak lainnya.

b) Asas *Al-Hurriyah* (Kebebasan)

Dalam hukum kontrak syariah, asas kebebasan ini memiliki artian bahwa para pihak yang hendak mencapai tujuan akad bebas untuk menyusun suatu perjanjian atau akad (*freedom of making contract*).

⁴⁴Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, 42

⁴⁵QS. Adz- Dzariyat ayat: 56.

Ruang lingkup kebebasan berkontrak dapat berupa: a). kebebasan menentukan objek perjanjian, b). Kebebasan dalam mengajukan syarat-syarat dalam merumuskan hak dan kewajiban, dan c). kebebasan menentukan cara penyelesaian apabila terjadi perselisihan atau sengketa.

Asas kebebasan berkontrak di dalam hukum Islam dibatasi oleh ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu tidak diperbolehkan adanya unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Dasar hukum mengenai asas ini tertuang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”⁴⁶

c) Asas *Al-Musawah* (Persamaan dan Kesetaraan)

Muamalah merupakan ketentuan hukum yang mengatur hubungan sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, Allah telah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain atas rezeki. Namun hikmah yang dapat diambil dari perbedaan tersebut ialah agar diantara mereka saling

⁴⁶QS. al-Baqarah: 256.

membutuhkan kerja sama. Dengan adanya perilaku saling membutuhkan, maka setiap manusia memiliki kesamaan hak untuk mengadakan perikatan.

Dasar hukum mengenai asas persamaan ini tertuang di dalam ketentuan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”⁴⁷

d) Asas Al-‘Adalah (Keadilan)

Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian atau akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 8:

⁴⁷QS. al- Hujurat: 13.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا

تَعْدِلُوا أَصْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁴⁸

e) Asas Al-Amanah (Kepercayaan)

Asas amanah merupakan bentuk kepercayaan yang timbul karena adanya i'tikad baik dari masing-masing pihak untuk mengadakan akad. Agar tujuan dari akad dapat tercapai dengan baik, maka para pihak harus melaksanakan substansi atau prestasi berdasarkan kepercayaan yang teguh.

Dasar hukum dari asas ini yaitu sebagaimana Allah SWT. Berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخُونُوا أَمْنِيَّتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”⁴⁹

⁴⁸QS. al-Maidah: 8.

⁴⁹QS. al-Anfal: 27.

f) Asas *As- Shidq* (Kejujuran dan Kebenaran)

Setiap muslim wajib untuk berkata-kata yang benar, lebih-lebih dalam melakukan suatu perjanjian atau akad dengan pihak lain, sebab apabila di dalamnya mengandung unsur kebohongan dan penipuan, maka secara otomatis dapat memberikan hak bagi pihak lain untuk memberhentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut.

Dasar hukum mengenai asas *as-shidq* tercantum dalam firman Allah SWT surat Al-Ahzab ayat 70:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.”*⁵⁰

g) Asas *Al-Ridha* (keridhoan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus berdasarkan atas keridhoan diantara masing-masing pihak. Apabila dalam transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka sama artinya dengan memakan harta dengan cara yang batil. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan

⁵⁰QS. al- Ahzab: 70.

jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁵¹

Kata “suka sama suka” menunjukkan bahwa dalam hal membuat perjanjian, khususnya dalam lapangan perniagaan harus senantiasa pada asas keridhoan atau kesepakatan para pihak secara bebas.

D. Tinjauan Umum Kredit Usaha Rakyat (KUR)

1. Definisi Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan bentuk pemberian kredit melalui lembaga pembiayaan yang bekerja sama dengan pemerintah yang menysar para pelaku usaha khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk dapat berkembang lebih baik. KUR merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank.⁵²

Menurut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Kredit Usaha Rakyat adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.⁵³

⁵¹QS. an- Nisa: 29.

⁵²Dewi Anggraini dan Syahrir Hakim Nasution. “Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pengembangan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*”, Vol. 1, No. 3, Februari 2013, 107-108.

⁵³Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Kredit usaha rakyat merupakan manifestasi peran pemerintah dalam hal pendanaan. Pada dasarnya KUR memiliki tujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, dan memperluas kesempatan kerja melalui pemberian modal kerja dan kredit investasi yang disediakan secara khusus untuk unit usaha produktif melalui program penjaminan kredit yang berbeda dari kredit pada umumnya. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah tahun 2015-2019 pada bidang UMKM dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional. Strategi yang digunakan untuk mencapai kemandirian perekonomian salah satunya adalah Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan melalui KUR.⁵⁴

2. Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Berkaitan dengan teknis penyaluran KUR di perbankan syariah, Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat menjelaskan bahwa pembiayaan Kredit Usaha Rakyat diimplementasikan dengan akad Murabahah. Dalam Bank Syariah pola murabahah dapat diterapkan dalam pembiayaan apapun termasuk pengadaan barang.⁵⁵

Sedangkan ketentuan mengenai besaran pembiayaan dan jumlah margin untuk akad murabahah dalam pemberian KUR mikro telah

⁵⁴Kementrian Kordinator Perekonomian, *Kumpulan Peraturan Kredit Usaha Rakyat 2016*, 1.

⁵⁵Syafi'i Antonio dan Amin Ridwan, *Dasar-dasar manajemen bank syari'ah*, (Jakarta: Alvabet, 2002), 23.

ditetapkan dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yaitu sebesar 7% efektif pertahunnya.⁵⁶

Mengenai syarat-syarat untuk mendapatkan KUR dalam konteks penulisan ini yakni usaha mikro sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat akan disajikan dalam tabel sebagai berikut:⁵⁷

Tabel 3
Persyaratan Mendapatkan KUR

No	Persyaratan Mendapat KUR oleh Pelaku UMKM
1	Calon penerima KUR Mikro harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimum 6 (enam) bulan
2	Calon penerima KUR Mikro telah mengikuti pelatihan kewirausahaan dan telah memiliki usaha selama paling singkat 3 (tiga) bulan.
3	Calon penerima KUR Mikro memiliki izin Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan pemerintah daerah setempat dan/atau surat izin lainnya.
4	Calon Penerima KUR mikro wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP Elektronik atau Surat Keterangan Pembuatan KTP Elektronik.

⁵⁶Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

⁵⁷Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

E. Tinjauan Umum Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

1. Definisi Fatwa

Fatwa ialah suatu perkataan dari bahasa Arab yang memberi arti pernyataan hukum mengenai suatu masalah yang timbul kepada siapa yang ingin mengetahuinya. Menurut kamus lisan al-Arabi, memberi fatwa tentang suatu perkara berarti menjelaskan kepadanya.⁵⁸

Dengan demikian pengertian fatwa berarti menerangkan hukum-hukum Allah SWT. dengan berdasarkan pada dalil-dalil syara' secara umum dan menyeluruh. Keterangan hukum yang telah diberikan dinamakan fatwa. Orang yang menanyakan disebut mustafti, sedangkan orang yang diminta untuk memberi fatwa disebut mufti.

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ...

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (wahai Muhammad, tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah itu."⁵⁹

⁵⁸Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), 75.

⁵⁹QS. an- Nisa: 176.

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Produk Perbankan.

Keberadaan ulama dalam struktur kepengurusan perbankan merupakan keunikan tersendiri bagi perbankan syariah. Para ulama yang berkompeten di bidang hukum syariah dan aplikasi perbankan memiliki fungsi dan peranan yang amat sangat besar dalam penetapan dan pengawasan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan. Kewenangan ulama dalam menetapkan dan mengawasi pelaksanaan hukum perbankan syariah berada dibawah koordinasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) No.Kep-754/MUI/II/1999, salah satu yang menjadi tugas dan wewenang ialah mengeluarkan fatwa.⁶⁰ Fatwa tersebut mempunyai peran penting dalam upaya pengembangan produk hukum perbankan syariah. Karena dalam pengembangan ekonomi dan perbankan syariah mengacu pada sistem hukum yang dibangun berdasarkan Al-Quran dan Hadits yang keberadaanya berfungsi sebagai pedoman utama bagi mayoritas umat Islam pada khususnya dan umat lain pada umumnya.

Fatwa DSN-MUI yang berhubungan dengan pengembangan lembaga ekonomi dan perbankan syariah dikeluarkan atas pertimbangan Badan Pelaksana Harian (BPH) yang membidangi ilmu syariah dan

⁶⁰Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) No.Kep-754/MUI/II/1999.

ekonomi perbankan.⁶¹ Dengan adanya pertimbangan para ahli tersebut, maka fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI memiliki kewenangan dan kekuatan ilmiah bagi kegiatan usaha ekonomi syariah. Karena itu agar fatwa memiliki kekuatan mengikat, sebelumnya perlu diadopsi dan disahkan secara formal kedalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Namun agar peraturan perundang-undangan yang mengadopsi prinsip-prinsip syariah dapat dijalankan dengan baik, maka DSN-MUI perlu membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga keuangan syariah. Tujuan pembentukan DPS adalah untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap aspek syariah yang ada dalam perbankan, meskipun secara teknis pengawasan perbankan syariah tetap menjadi kewenangan Bank Indonesia.

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

Adapun fitur dan mekanisme pembiayaan dengan akad murabahah telah diatur dan ditetapkan oleh Fatwa DSN MUI sebagai berikut:⁶²

Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah

- a) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.

⁶¹Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) No.Kep-754/MUI/II/1999.

⁶²Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

- c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua: Ketentuan Murabahah Kepada Nasabah

- a) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- b) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

- c) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g) Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka
 - 1) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - 2) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga; Jaminan

- a) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.

- b) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat: Utang Dalam Murabahah

- a) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- b) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- c) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima: Penundaan Pembayaran Dalam Murabahah

- a) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya
- b) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

Keenam: Bangkrut Dalam Murabahah

- a) Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.



BAB III

METODE PENELITIAN

Secara etimologis metode diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. Pengertian ini diambil dari istilah metode yang berasal dari bahasa Yunani, “*methodos*” yang artinya jalan menuju. Sedangkan riset atau penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis, terarah, dan bertujuan. Data yang diperoleh harus relevan dengan persoalan yang dihadapi.⁶³ Jadi dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah jalan atau cara yang ditempuh oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

Adapun dalam penelitian ini, metode penelitian terdiri atas:

A. Jenis Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris atau istilah lain yang digunakan adalah penelitian sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan secara teratur dan

⁶³Bahder johan, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 13.

mendalam terhadap suatu lembaga atau gejala tertentu yang dihubungkan dengan peraturan yang ada.⁶⁴ Penelitian hukum empiris bertugas memaparkan fakta dan menjelaskannya dengan bantuan hipotesis yang sesuai dengan hukum, caranya dengan menjelaskan fakta sosial melalui bantuan hukum atau sebaliknya norma hukum dijelaskan dengan fakta sosial.⁶⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek hukum di masyarakat.⁶⁶

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk memberikan dan menguraikan tentang penerapan asas kejujuran dan kebenaran dalam akad murabah terhadap produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), beserta permasalahan yang ditimbulkan di Bank BRI Syari'ah KC Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mencapai hasil yang maksimal terhadap apa yang diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud pendekatan yuridis sosiologis adalah bahwasanya suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial, oleh karena itu suatu hukum akan berlaku apabila hukum tersebut terbentuk melalui prosedur-prosedur tertentu dan oleh lembaga-

⁶⁴Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 15.

⁶⁵Bahder johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 82.

⁶⁶Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 123.

lembaga tertentu serta hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya terhadap masyarakat yang terkena oleh hukum tersebut.⁶⁷

Pendekatan yuridis sosiologis terhadap hukum dapat dilakukan dengan cara memahami sebab-sebab banyaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran pada hukum formal tertentu. Sesuai dengan penelitian ini bahwasanya masih ada sebagian masyarakat (debitur pembiayaan KUR) yang masih belum paham akan ketentuan-ketentuan akad murabahah sehingga permasalahan di atas dapat menyebabkan terjadinya ketidakkonsistensinya sebuah hukum.⁶⁸

C. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, yang menjadi lokasi penelitian adalah Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena berdasarkan hasil *pra research* yang sudah dilakukan oleh peneliti, dan didukung dengan hipotesa-hipotesa yang sudah ditemukan di lapangan, maka hanya BRI Syariah KC Malang yang menjadi satu-satunya lembaga keuangan syari'ah di Kota Malang yang menerapkan praktek pembiayaan KUR tersebut, sehingga tepat untuk dijadikan sebagai objek penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari masalah melalui wawancara .

⁶⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 151.

⁶⁸Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 130.

Adapun data sekunder yang dapat digunakan adalah informasi yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis.⁶⁹

1. Data Primer

Data primer adalah data atau fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian di lapangan yaitu berupa hasil wawancara dengan pihak yang berkompeten di BRI Syariah Kantor Cabang Malang, yaitu Bapak Tri Prasetyo Tomo selaku Unit Head Mikro BRI Syariah Kantor Cabang Malang dan Ibu Sri Widjayati selaku Nasabah produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat BRI Syariah Kantor Cabang Malang untuk memperoleh informasi tentang penerapan asas kejujuran dan kebenaran dalam akad murabahah terhadap produk pembiayaan KUR.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau fakta atau keterangan yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan. Data sekunder bisa disebut sebagai suatu sumber yang mendukung atau menjadi bahan perbandingan untuk meninjau suatu fenomena yang diteliti, antara lain mencakup lembar permohonan kredit usaha rakyat di Bank BRI Syari'ah KC Malang, draft kontrak murabahah KUR, buku, literatur, catatan, karya ilmiah, laporan penelitian, dan sumber lain yang relevan dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

⁶⁹Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah", (Malang: Fakultas Syariah: 2015, 39.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan jalan melakukan tanya jawab secara mendalam dengan sumber data primer, yaitu pihak-pihak yang berkompeten di Bank BRI Syaria'ah KC Malang dan para debitur. Jenis wawancara yang akan dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan mempersiapkan pokok-pokok permasalahan terlebih dahulu yang kemudian dikembangkan dalam wawancara, kemudian responden akan menjawab secara bebas sesuai dengan permasalahan yang diajukan sehingga kebebasan atau kekakuan proses wawancara dapat terkontrol.⁷⁰

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian sosial. Metode ini merupakan catatan tertulis tentang kegiatan atau peristiwa tertentu. Metode dokumentasi dalam penelitian ini didapatkan peneliti dengan cara mengumpulkan data-data sebagai berikut:

- a) Dokumen-dokumen atau berkas-berkas lainnya yang berhubungan dengan akad murabahah terhadap produk pembiayaan KUR yang diperoleh dari Bank BRI Syari'ah KC Malang.

⁷⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 96.

- b) Salinan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
- c) Buku-buku serta bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan dan kajian dalam penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

Pada bagian ini dijelaskan prosedur pengolahan data dan analisis hukum sesuai dengan pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Dimana penulis menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena dalam penerapan asas kejujuran dan kebenaran dalam akad murabahah terhadap pembiayaan KUR dengan fatwa Dewan Syaria'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Berikut pengolahan data yang akan peneliti lakukan :⁷¹

1. Pemeriksaan data (*editing*): Dalam tahapan ini, data-data yang dikumpulkan diperiksa ulang, untuk menentukan apakah sesuai dengan fokus pembahasan peneliti
2. Klasifikasi data (*classifying*): Selanjutnya, mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah dalam menganalisa.
3. Verifikasi data (*verifying*): data yang diperoleh atau bahan hukum diverifikasi atau dicek kebenarannya, tanggal dan subjek wawancara serta hal-hal lain terkait data yang telah dikumpulkan agar hasil dari penelitian

⁷¹Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 168.

dapat dipertanggungjawabkan di depan penguji atau lapangan akademik pada umumnya.

4. Analisis (*analizing*): Analisis hasil penelitian berisi uraian tentang analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif yang diawali dengan pengelompokan data dan informasi yang sama menurut sub aspek, selanjutnya memberikan intepetasi untuk memberi makna terhadap tiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain.⁷²
5. Kesimpulan (*concluding*): Langkah terakhir yang digunakan dalam penelitian ini adalah menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti dari beberapa poin penting yang diperoleh peneliti dari proses pencarian data melalui wawancara ataupun dari literatur dan fatwa Dewan Syariah Nasional. Sehingga kesimpulan penelitian ini berisi mengenai penerapan asas kebenaran dan kejujuran dalam akad murabahah terhadap produk pembiayaan kredit usaha rakyat menurut Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

⁷² Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 174.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.⁷³

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁷⁴

⁷³Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

⁷⁴Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

1. Profil Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Malang

- a. Nama Lembaga Keuangan: Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor
Cabang Malang
- b. Alamat : Ruko Taman Niaga B12, B15-17 Jalan
Soekarno-Hatta, Malang
- c. Kode Pos : 65116
- d. Telepon : (0341) 4352033
- e. Fax : (0341) 4377979

2. Sejarah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah.⁷⁵

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi, kemudian PT. Bank BRISyariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*)

⁷⁵<http://brisyariah.co.id>, diakses pada tanggal 15 Januari 2018.

dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT. Bank BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRISyariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.,

Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah (*proses spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah.

Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRI Syariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip syariah.

3. Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah.

Visi dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah yaitu:⁷⁶

“Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.”

Misi dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah yaitu:⁷⁷

- a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.

⁷⁶<http://brisyariah.co.id>, diakses pada tanggal 15 Januari 2018.

⁷⁷<http://brisyariah.co.id>, diakses pada tanggal 15 Januari 2018.

4. Nilai Perusahaan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah⁷⁸

PASTI OKE :

- a. *Profesional*: Kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai dengan standar teknis dan etika yang telah ditentukan.
- b. *Antusias*: Semangat atau dorongan untuk berperan aktif dan mendalam pada setiap aktivitas kerja.
- c. *Penghargaan Terhadap SDM*: Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama Perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya yang optimal sejak perencanaan, perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan saling percaya, terbuka, adil dan menghargai.
- d. *Tawakkal*: Optimisme yang diawali dengan doa dan dimanifestasikan melalui upaya yang sungguh-sungguh serta diakhiri dengan keikhlasan atas hasil yang dicapai.
- e. *Integritas*: Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya juga senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang sulit untuk melakukannya.

⁷⁸<http://brisyariah.co.id>, diakses pada tanggal 15 Januari 2018.

- f. *Orientasi Bisnis*: Tanggap terhadap perubahan dan peluang, selalu berpikir dan berbuat untuk menghasilkan nilai tambah dalam pekerjaannya.
- g. *Kepuasan Pelanggan*: Memiliki kesadaran sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan Perusahaan.


5. Struktur Organisasi Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Malang⁷⁹

BRI Syariah Kantor Cabang Malang memiliki struktur organisasi yang nantinya akan menggerakkan dan memudahkan bank untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Struktur organisasi BRI Syariah Kantor Cabang Malang adalah sebagai berikut:

⁷⁹Dokumen Struktur Organisasi BRI Syariah Kantor Cabang Malang Tahun 2017.

**Gambar Struktur Organisasi
BRI Syariah Kantor Cabang
Malang Tahun**

2017-2018



Sumber Data: Dokumen Struktur Organisasi BRI Syariah Kantor Cabang Malang Tahun 2017-2018. Diberikan dalam bentuk soft file pada tanggal 3 Januari 2018.

6. Job Description Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Malang⁸⁰

Berikut ini adalah penjelasan tentang tugas-tugas jabatan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang:

a. Pimpinan Cabang

- Merencanakan, mengawasi kerja seluruh unit di cabang, monitoring pelaksanaan pelaporan, memberi keputusan operasional, melakukan review atau evaluasi dan bertanggung jawab perkembangan atau perubahan hal yang berkaitan dengan kewenangan Kantor Cabang.

b. Financing Risk Manager

- Melakukan analisa lingkungan untuk menetapkan konteks yang ada hubungannya dengan risiko, menetapkan atau mengkaji toleransi risiko, melakukan penilaian atas risiko, menetapkan aktifitas pengendalian. Mengkomunikasikan risiko dan manajemen risiko.

c. Area Financing Officer

- Melakukan analisa kelayakan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membawahi dan memimpin Unit Financing Officer.

⁸⁰Dokumen Struktur Organisasi BRI Syariah Kantor Cabang Malang Tahun 2017.

d. Unit Head

- Memahami bisnis serta pengetahuan perbankan mikro, analisa pembiayaan dan penilaian jaminan. Merencanakan, mengkoordinasi dan mensupervisi kegiatan Unit Mikro Syariah untuk menjamin tercapainya target.

e. Collection Officer

- Melakukan penagihan dan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f. Marketing Manager

- Menetapkan tujuan dan sasaran jalanya operasional perusahaan dan strategi konsumen, membuat analisa pangsa pasar dan menentukan strategi penjualan. Bertanggung jawab terhadap perolehan hasil penjualan dan penggunaan dana promosi.

g. Account Officer (AO)

- Melayani nasabah dalam permohonan kredit, membuat analisa kredit termasuk analisis keuangan, memantau perkembangan usaha debitur.

h. Funding Officer

- Melakukan kegiatan pengumpulan dana pihak ketiga (tabungan, deposito, dan giro) untuk nasabah individual dan institusi. Melakukan kegiatan open table. Melakukan maintenance dan relationship.

i. Manager Operasional

- Membantu dan mendukung Pimpinan Cabang, mengkoordinasi dan mengawasi semua bawahannya, memastikan pengelolaan kas dan surat surat berharga yang berlaku untuk menjaga asset bank. melayani seluruh kebutuhan unit kerja dibawa Kantor Cabang

j. Branch Operation Supervisor

- Mengawasi dan memeriksa aplikasi seluruh operasional perbankan di kantor cabang dan pelaporannya

k. Teller

- Melakukan pembayaran non tunai/tunai kepada nasabah yang bertransaksi non tunai/tunai di counter bank, dan melakukan update data transaksi di sistem komputer bank. Bertanggung jawab terhadap kesesuaian antara jumlah kas di sistem dengan kas di terminalnya

l. Customer Service

- Menerima, melayani dan mengatasi permasalahan yang disampaikan nasabah. Mengadministrasikan daftar hitam Bank Indonesia dan daftar rehabilitasi nasabah serta file nasabah, mengadministrasikan resi permintaan, informasi saldo dan mutasi, buku cek, bilyet giro, buku tabungan dan memperkenalkan produk dan jasa yang ada dan baru sesuai dengan kebutuhan nasabah

m. Back Up Frontliner

- Memberikan informasi dengan jelas dan lengkap kepada nasabah maupun calon nasabah. Posisi yang dikategorikan sebagai frontliner adalah teller dan customer service

n. Back Officer & Kliring

- Mengurusi dokumen yang berkaitan dengan transaksi nasabah. Pembuatan produk bank seperti cek/giro.

o. Financing & Support Manager

- Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaporan pembayaran kewajiban pajak perusahaan, mengontrol arus kas perusahaan, penyusunan anggaran perusahaan, analisa keuangan.

p. General Affair

- Mengurus kebutuhan kantor, fisik ATM, brosur, bangunan kantor, absensi karyawan serta vendor outsourcing.

q. Legal Officer

- Melakukan analisis yuridis, pemeriksaan dan penilaian jaminan, menyiapkan perjanjian kredit, melakukan pengikatan jaminan, melakukan penyimpanan legal dokumen, melakukan pengawasan kredit, serta melakukan kredit bermasalah

r. Financig Administration

- Melayani pendaftaran calon nasabah, menyiapkan realisasi kredit/financing, simpan dokumen

7. Ruang Lingkup Kegiatan BRI Syariah

Pada prinsipnya Manajemen BRI Syariah dikelola secara syariah dimana segala aspek dalam berkegiatan didasarkan kepada moral dan kaidah Islam. Kegiatan usaha dari BRI Syariah pada prinsipnya adalah sama dengan lembaga keuangan pada umumnya yakni menyediakan jasa keuangan. Jasa keuangan yang dimaksud adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk simpanan atau tabungan (funding) dan kemudian mengelola dana tersebut untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan (*lending*). Dari dua kegiatan tersebut, maka kegiatan pembiayaan dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Produk Penyaluran Dana

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Di dalam BRI Syaria'ah ini memiliki beberapa produk sebagai berikut :

1) KPR BRI Syariah

KPR BRI Syariah adalah Pembiayaan Kepemilikan Rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (murabahah) / sewa menyewa (ijarah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.

2) KPR Sejahtera BRI Syariah

KPR Sejahtera adalah Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR iB) yang diterbitkan Bank BRISyariah untuk pembiayaan rumah dengan dukungan bantuan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka pemilikan rumah sejahtera yang dibeli dari pengembang (*develover*). KPR Sejahtera BRI Syariah ada dua macam yaitu KPR Sejahtera Syariah Tapak untuk pembiayaan rumah sejahtera tapak (*landed house*), dan KPR Sejahtera Syariah Susun untuk pembiayaan rumah sejahtera susun (*nonlanded house*).

3) KKB BRI Syariah

Pembiayaan Kepemilikan Mobil dari BRISyariah kepada nasabah perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli (Murabahah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan dengan menggunakan prinsip jual beli (murabahah) dengan akad Murabahah bil wakalah.

4) Pembiayaan Umrah BRI Syariah

Pembiayaan Umrah BRI Syariah iB hadir membantu nasabah dalam menyempurnakan niat beribadah dan berziarah ke Baitullah.

5) Kepemilikan Multi Faedah Purna BRI Syariah

KMF PURNA iB adalah Kepemilikan Multifaedah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan untuk memenuhi

sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli (murabahah) atau sewa menyewa (ijarah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.

6) Kepemilikan Multi Faedah Pra Purna BRI Syari'ah

KMF Pra Purna iB adalah fasilitas pembiayaan kepada para PNS aktif yang akan memasuki masa pensiunan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli (murabahah) atau sewa menyewa (ijarah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan sampai memasuki masa pensiunan.

7) Pembiayaan Kepemilikan Emas BRI Syariah

Pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan kepemilikan emas dengan menggunakan akad murabahah, dimana pengembalian pembiayaan dilakukan dengan mengangsur setiap bulan sampai dengan jangka waktu selesai sesuai kesepakatan.

8) Qardh Beragun Emas BRI Syariah

Pembiayaan dengan agunan berupa emas, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh BRI Syariah selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas.

9) Pembiayaan Mikro BRI Syariah

Skema pembiayaan mikro BRI Syariah menggunakan akad murabahah (jual beli), dengan tujuan pembiayaan untuk modal kerja, investasi, dan konsumsi (setinggi-tingginya 50 % dari tujuan produktif nasabah). Pembiayaan mikro ini diperuntukkan bagi wirausaha dan/atau pengusaha dengan lama usaha minimal 2 tahun untuk produk pembiayaan mikro, dan minimal 6 bulan untuk pembiayaan KUR. Untuk BI *Checking* calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan harus dengan *track record kolektibilitas* lancar dan tidak terdaftar dalam DHN BI. Pembiayaan ini diberikan kepada calon nasabah dengan rentang umur minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau sama dengan 18 tahun, dan maksimal 65 tahun pada saat akhir jangka waktu Pembiayaan.⁸¹

B. Penerapan dan Prosedur Penyaluran Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Malang

Pada sub bab ini akan dipaparkan hasil-hasil temuan lapangan yang diperoleh dari proses pengumpulan data melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi pada informan yaitu pihak BRI Syariah KC Malang dan Nasabah KUR BRI Syariah. Hasil-hasil temuan lapangan ini dijelaskan secara deskriptif untuk menggambarkan tentang asas kejujuran dan kebenaran dalam akad murabahah terhadap produk pembiayaan kredit usaha rakyat.

⁸¹ <http://brisyariah.co.id>, diakses pada tanggal 15 Januari 2018.

1. Penerapan Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Malang.

Dalam Islam, manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan rezeki guna memenuhi kehidupannya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah Maha Pemurah sehingga rezekinya sangat luas. Bahkan Allah tidak memberikan rezeki kepada kaum muslimin saja, tetapi kepada siapa saja yang berkerja keras. Banyak ayat al-Quran dan al-Hadits Nabi SAW yang memerintahkan manusia agar bekerja. Manusia dapat bekerja apa saja, yang penting tidak melanggar garis-garis yang telah ditentukan oleh syariat. Ia dapat melakukan kegiatan produksi seperti: perkebunan, peternakan, pengolahan makanan dan minuman dan sebagainya. Selain itu dapat melakukan kegiatan distribusi seperti: perdagangan, atau dalam bidang jasa, seperti transportasi, kesehatan, dan sebagainya.⁸²

Untuk memenuhi usaha seperti itu, maka diperlukannya sebuah modal. Seseorang adakalanya mendapatkan modal melalui simpanan atau pinjaman dari keluarga dan rekan-rekannya. Jika tidak tersedia, maka peran lembaga perbankan menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam

⁸²Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Dan Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 169.

bentuk pembiayaan dan/atau bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.⁸³ Dalam perbankan konvensional penyaluran dana kepada nasabah selalu dalam bentuk uang yang kemudian terserah bagi nasabah debitur untuk memakainya. Artinya, uang yang dikucurkan oleh bank dapat dipakai untuk kegiatan produktif atau konsumtif tanpa menghiraukan jenis transaksi tersebut dibenarkan secara agama ataupun tidak. Batasan hanya megacu pada ketentuan hukum positif yang berlaku. Sedangkan dalam perbankan syariah biasanya bank menyediakan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang nyata (*asset*), baik yang didasarkan pada konsep jual-beli, sewa-menyewa, maupun bagi hasil. Dengan demikian, transaksi-transaksi yang terjadi dalam perbankan syariah adalah transaksi yang bebas dari riba atau bunga.

Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Malang yang produk pembiayaanya terdapat Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB adalah skema kredit atau pembiayaan modal kerja dan investasi yang khusus diperuntukan bagi usaha mikro di bidang usaha produktif yang usahanya layak (*feasible*) namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Perbankan (belum *bankable*) . KUR Mikro iB sendiri dimulai sejak bulan maret 2017 dengan pertimbangan bahwa produk tersebut sebagai bentuk pilihan masyarakat yang menghendaki adanya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sebab selama ini KUR hanya dikelola oleh bank konvensional.

⁸³Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

KUR Mikro iB merupakan merupakan program pemberian kredit atau pembiayaan dengan plafon maksimal Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) per debitur, jangka waktu maksimal 3 tahun sebagai kredit modal kerja , dan maksimal 5 tahun sebagai kredit investasi. Sumber dana penyaluran KUR ini adalah 100% bersumber dari dana Bank Pelaksana. KUR disalurkan oleh Bank Pelaksana, dijamin secara otomatis oleh Perusahaan Penjamin dengan nilai penjaminan sebesar 70% dari plafon KUR. Putusan pemberian KUR sepenuhnya menjadi wewenang Bank Pelaksana. Terdapat dua agunan dalam pemberian KUR, yang pertama agunan pokok yaitu kalayakan usaha dan obyek yang dibiayai. Kedua, agunan tambahan sesuai dengan ketentuan Bank Pelaksana dengan pola penjaminan oleh Pemerintah dengan besarnya *coverage* penjaminan maksimal 70% dari plafon kredit.⁸⁴

Data di atas diperkuat informan bapak Tri Prasetyo Tomo selaku Unit Head Mikro BRISyariah KC Malang tentang pembiayaan KUR Mikro iB, sebagai berikut:⁸⁵

“Kalau penyalur KUR di BRI Syariah secara nasional dimulai sejak bulan maret 2017 yang dikelola dengan sistem IT kemudian diinput kedalam aplikasi tersendiri termasuk persyaratan, perhitungan dan jadwal angsuran . Pertimbangan BRI Syariah ikut andil dalam penyaluran KUR ini adalah sebagai bentuk pembiayaan pilihan untuk masyarakat terutama yang menghendaki adanya akad-akad syariah sebab selama ini penyaluran KUR hanya dikelola oleh bank konvensional saja, sehingga dengan demikian BRI Syariah menjadi lembaga bank syariah yang pertama terlibat dalam penyaluran KUR. Kemudian untuk pengelolaannya, secara struktur KUR di BRI Syariah dikelola oleh unit usaha mikro, karena besaran pembayaran yang

⁸⁴Buku Kumpulan Peraturan Kredit Usaha Rakyat, (Jakarta: Februari 2016), 4.

⁸⁵Tri Prasetyo Tomo, *wawancara* (Malang, 1 Januari 2018).

diberikan oleh Pemerintah hanya minimal 5 juta rupiah dan maksimal 25 juta rupiah dan segmentasi nya diatur untuk pengembangan usaha mikro.”

Untuk pelaksanaan KUR Mikro iB, BRI Syariah KC Malang mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum terkait yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, diantaranya: Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180 /Pmk.05/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin Untuk Kredit Usaha Rakyat, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1355/Kmk.05/2015 tentang Besaran Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sehingga dengan adanya sejumlah peraturan tersebut diharapkan akan lebih menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk KUR Mikro iB ini.⁸⁶

⁸⁶Buku Kumpulan Peraturan Kredit Usaha Rakyat, (Jakarta: Februari 2016), 4.

Data di atas diperkuat informan bapak Tri Prasetyo Tomo selaku Unit Head Mikro BRI Syariah KC Malang tentang pembiayaan KUR Mikro iB, sebagai berikut:⁸⁷

“Sebenarnya kalau untuk KUR sendiri regulasinya cukup banyak, selain dari regulasi perbankan dan juga adanya subsidi dari Pemerintah, maka BRI Syariah berpedoman kepada regulasi-regulasi yang telah ditetapkan. Kemudian kita memiliki peraturan internal yang ditetapkan oleh BRI Syariah sendiri seperti halnya Standar Operasional Pelaksanaan (SOP).”

Dalam kegiatan penyaluran dana termasuk salah satunya pembiayaan KUR Mikro iB, bagi bank syariah harus mendasarkan pada aturan perjanjian tertulis (akad) menurut hukum Islam atau sesuai dengan syariah sebagaimana difatwakan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah yaitu DSN MUI. Dalam pengertiannya yang luas, akad adalah suatu perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.⁸⁸ Akad merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari transaksi produk perbankan syariah. Fungsi akad sangat penting dalam menjamin bahwa seluruh harapan yang dibentuk dari janji-janji para pihak dapat terlaksana dan dipenuhi.

Mengacu kepada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwasanya:⁸⁹

“kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad

⁸⁷Tri Prasetyo Tomo, *wawancara* (Malang, 1 Januari 2018)

⁸⁸Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), 223.

⁸⁹Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

istishna', atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah."

Lalu undang-undang tersebut diimplementasikan ke dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, maka BRI Syariah Kantor Cabang Malang menggunakan akad murabahah, yaitu jual beli yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah dengan margin per-tahun setara dengan yang ditetapkan Pemerintah sebesar 7% (persen).

Produk pembiayaan KUR Mikro iB yang ada di BRI Syariah memiliki persamaan seperti transaksi murabahah pada umumnya, yaitu dalam praktik operasionalnya menyertakan akad wakalah. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan dalam wawancara oleh Bapak Tri Prasetyo Tomo selaku Unit Head Mikro BRISyariah KC Malang tentang pembiayaan KUR Mikro iB sebagai berikut.⁹⁰

"Jadi, KUR adalah pembiayaan produktif mas, teruntuk usaha-usaha yang sifatnya produktif saja, selain itu yang kita bisa biyai hanya sebatas modal kerja atau investasi, jadi semua pembiayaanya menggunakan akad murabahah, mengapa ? pertama , karena pembiayaan KUR ini khusus nya di BRI Syariah tidak ada jaminan dan maksimal dana yang dapat dicairkan sejumlah 25 juta, sehingga akad yang hanya dapat digunakan di syariah adalah akad murabahah. Nah, Kemudian karena di dalam murabahah prinsipnya adalah jual beli lalu bagaimana pihak bank harus mendapat informasi kejelasan harga barang dari pihak supplier? Maka dari

⁹⁰ Tri Prasetyo Tomo, wawancara, (Malang, 1 Januari 2018)

itu penerapannya di Bank Syariah sebagai berikut: sebelum mengajukan pembiayaan KUR ada yang namanya daftar permohonan berisi tentang apa yang menjadi kebutuhan baik spesifikasi, jumlah harga dan jumlah barang yang dikirim nasabah kepada Bank. Berdasarkan analisa bank yang diperoleh dari daftar permohonan, maka bank sebelum melakukan akad, membuat yang namanya akad wakalah, dimana pihak Bank mengkuasakan kepada nasabah untuk membeli barang yang tadi diajukan dalam permohonan awal, jadi ada medianya namanya akad wakalah.”

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa produk pembiayaan KUR Mikro iB ini disertai dengan akad wakalah, artinya terdapat satu kesamaan antara pembiayaan KUR Mikro iB dan pembiayaan konsumtif, yaitu sama-sama menggunakan akad *murabahah bi al-wakalah*. Untuk selanjutnya dalam proses penyertaan akad wakalah tersebut, bank juga langsung mengatasmakan pembelian barang sebagai penunjang usaha dengan atas nama nasabah, selain memang sudah diatur dalam fatwa DSN MUI, tentunya juga terdapat alasan-alasan mendasar yang perlu untuk diketahui, diantaranya:⁹¹

- a. Pertama, keterbatasan Sumber Daya Manusia. Untuk melayani sekian banyak nasabah yang mengajukan pembiayaan, akan sangat banyak pula dibutuhkan sumber daya manusia untuk menanganinya.
- b. Kedua, keterbatasan tempat. Pihak Bank tidak mungkin menyediakan sebuah *showroom*,
- c. Ketiga, faktor administrasi. Apabila bank menjalankan akad *murabahah* sesuai dengan kitab klasik, maka pihak bank akan mengalami kesulitan

⁹¹Solikin, *Problematika Penyertaan Akad Wakâlah Pada Produk Pembiayaan Murâbahah*, Skripsi. (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013), 22.

terutama pada bagian administrasi. Bagian ini akan melakukan kerja ganda, dan hal ini merupakan sesuatu yang tidak efektif. Sehingga untuk meminimalkan kerja tersebut, pihak bank membuat regulasi tentang penyertaan akad wakalah.

Selanjutnya, bank berpendapat bahwa dengan adanya akad wakalah, nasabah akan semakin diuntungkan. Karena penyertaan akad wakalah bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada nasabah terhadap barang mana yang hendak dibeli.

2. Prosedur Penyaluran Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Malang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tri Prasetyo Tomo selaku Unit Head Mikro, dan data dari dokumen terkait, maka penulis mengemukakan bahwa prosedur pembiayaan KUR Mikro iB dilakukan secara bertahap:

a. Pengajuan Permohonan Pembiayaan

Pada tahap ini calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan KUR Mikro iB kepada pihak BRI Syariah. Setiap nasabah hanya dapat menerima KUR Mikro iB dengan total akumulasi plafon Rp. 25 juta.

Calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan datang ke kantor dan mengisi aplikasi pendaftaran atau aplikasi pengajuan permohonan pembiayaan yang telah disediakan oleh bank. Selain nasabah yang datang langsung ke bank, pihak bank juga melakukan

jemput bola, artinya menghampiri ke tempat nasabah yang dalam hal ini dilakukan oleh *Account Officer Micro* (AOM).

AOM mengunjungi calon nasabah di tempat usahanya lalu menawarkan produk KUR Mikro iB, apabila calon nasabah setuju, maka AOM meminta dokumen persyaratan yang dibutuhkan lalu kemudian diproses.

Calon nasabah harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank, yaitu sebagai berikut:⁹²

- 1) Memiliki usaha produktif.
- 2) Usia minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau sama dengan 18 tahun. Maksimal usia 65 tahun pada saat akhir jangka waktu pembiayaan.
- 3) Lama menjalani usaha sejenis minimal 6 (enam) bulan.
- 4) Untuk pekerja yang terkena PHK telah mengikuti pelatihan kewirausahaan dan telah memiliki usaha minimal 3 (tiga) bulan.
- 5) Tidak sedang memiliki pembiayaan produktif (modal kerja atau investasi) di lembaga keuangan lain atau pembiayaan program dari pemerintah yang dibuktikan dengan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID BI) pada saat permohonan pembiayaan diajukan.

⁹²Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

- 6) Dapat sedang menerima pembiayaan konsumtif (KPR, KKB, dan kartu kredit serta sedang menerima KUR Mikro iB di BRI Syariah dengan kolektibilitas 6 bulan terakhir lancar.
- 7) Tidak sedang menikmati fasilitas KUR di lembaga keuangan lainnya.
- 8) Jika nasabah sudah melunasi pembiayaan produktif atau pembiayaan KUR di lembaga lain, maka wajib melampirkan cetakan rekening dari pemberi pembiayaan dan surat keterangan lunas dari bank pemberi pembiayaan.

Persyaratan dokumen yang dibutuhkan yaitu:⁹³

- 1) Aplikasi permohonan KUR Mikro iB.
- 2) Lampiran identitas diri (E-KTP) dan pasangan jika telah menikah.
- 3) Copy Kartu Keluarga (KK)/ Surat Nikah/ Surat Keterangan Belum Menikah/ Surat Cerai.
- 4) Surat izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau surat izin Keterangan Usaha dari Pemerintah setempat.
- 5) Nasabah yang memiliki pembiayaan produktif dan/atau pembiayaan program pemerintah termasuk KUR yang tercatat pada SID BI, tetapi sudah melunasinya, maka wajib ada surat keterangan lunas dengan lampiran cetakan rekening koran dari bank pemberi pembiayaan sebelumnya.

⁹³Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

- 6) Wajib menyerahkan surat pernyataan tidak sedang menikmati fasilitas KUR di lembaga keuangan lainnya.
- 7) Wajib menyerahkan Daftar Rencana Pembiayaan (DRP) untuk tujuan pembiayaan modal kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk tujuan pembiayaan investasi.

Pada pembiayaan KUR Mikro iB BRI Syariah, nasabah tidak harus melampirkan agunan. Hal ini disampaikan dalam wawancara oleh bapak Tri Prasetyo Tomo:⁹⁴

“Agunan diperkenankan tetapi tidak wajib dan tanpa ikatan. Penilaian agunan dihitung sesuai ketentuan yang berlaku di BRI Syariah, dan tidak wajib mengcover seluruh pembiayaan KUR Mikro iB atau tidak diperhitungkan sebagai collateral coverage. Jadi, misalnya nasabah memberikan agunan berupa BPKB kendaraan motor tahun 2010, penilaian bank untuk jumlah agunan ini hanya pada kisaran Rp 5.500.000 – Rp 6.000.000, maka hal tersebut diperkenankan meski tidak mengcover seluruh pembiayaan yang berjumlah Rp25.000.000, jadi status agunan hanya sebagai titipan”.

b. Tahap Analisis Pembiayaan

Pada tahap ini setelah seluruh persyaratan telah dilengkapi, pihak bank dalam hal ini AOM akan melakukan penilaian terhadap calon nasabah, apakah layak atau tidak diberikan pembiayaan. AOM segera melakukan tinjauan langsung ke lapangan untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan nasabah dan usaha yang dimilikinya, di antaranya: tujuan pembiayaan, jenis dan aktivitas usaha, jumlah pembiayaan, jumlah pembayaran, keberadaan tempat usaha, siapa pemilik usaha, status

⁹⁴Tri Prasetyo Tomo, wawancara, (Malang, 1 Januari 2018)

kepemilikan usaha, sumber pembayaran kembali, rencana pengembalian yang akan datang apakah secara angsuran atau tunai. Penawaran akan dilanjutkan untuk diproses ketika terjadi kesesuaian kriteria dan pernyataan setuju dari calon nasabah untuk menggunakan KUR Mikro iB.

Pihak AOM menganalisa permohonan pembiayaan berdasarkan analisis kelayakan pembiayaan 5 C yang meliputi: *character*, *capacity* (*capability*), *collateral*, *condition of economic*, dan *capital*. Kelima analisis tersebut dilakukan agar bank dapat mengetahui sejauh mana keinginan dan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban terhadap bank (*willingness to pay*). Hal ini juga berdampak pada menipisnya tingkat pembiayaan bermasalah di masa yang akan datang.

Selain menganalisis calon nasabah dengan analisis 5C, bank juga sebelumnya melakukan BI *checking*. BI *checking* merupakan laporan riwayat kredit/pembiayaan nasabah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dengan melakukan BI *checking* bank akan mengetahui informasi pembiayaan yang pernah dilakukan. Selain itu bank juga dapat mengetahui masalah kelancaran pembayaran pembiayaan yang telah dilakukan apakah masuk dalam daftar hitam atau tidak. Baik dan buruknya pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah tertera dalam BI *checking* pada Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia. Dengan melakukan BI *checking* bank dapat melihat *track record* nasabah apakah ia pernah menggunakan pembiayaan KUR sebelumnya atau tidak. BI *checking* sendiri, pada PT BRI Syariah dilakukan oleh bagian *Area Support*.

Apabila proses analisis telah selesai, calon nasabah sesuai dan dokumen lengkap, maka AOM akan menginput data calon nasabah ke APPEL (Aplikasi Penunjang Pembiayaan Elektronik) yang nantinya data calon akan diterima oleh KUR Center. KUR Center merupakan bagian dari *Micro Banking Group* yang bertugas khusus untuk menangani pembiayaan KUR Mikro iB BRI Syariah. Setelah itu, KUR Center akan mengupload data calon nasabah ke SKIP (Sistem Informasi Kredit Program) yang nantinya data tersebut akan diterima oleh Pemerintah.

c. Tahap Pemberian Putusan Pembiayaan

Setelah dilakukannya analisis, dan kriteria nasabah sudah sesuai, AOM akan mengajukan permohonan pembiayaan KUR Mikro iB BRI Syariah kepada pemutus. Pemutus permohonan pembiayaan KUR Mikro iB Syariah adalah Unit Head (UH). Setelah permohonan disetujui, maka langkah berikutnya adalah pembuatan dan penandatanganan akad. Ketika itu juga pembiayaan bisa langsung dicairkan.

d. Tahap Pencairan/ Akad Pembiayaan.

Setelah putusan diberikan oleh *Unit Head* (UH) dan nasabah telah menandatangani akad, maka pembiayaan dapat dicairkan. Verifikasi pencairan dilakukan oleh bagian ADP (Administrasi Pembiayaan). Jangka waktu pencairan adalah maksimal 3 hari.

Pencairan dana KUR Mikro iB BRI Syariah akan dikirimkan ke rekening tabungan mikro secara manual dan tidak dapat melalui ATM. Tabungan mikro merupakan Tabungan Faedah yang diberi cap “MIKRO”.

Adapun syarat dokumentasi saat pencairan dana, yaitu:⁹⁵

- 1) Akad pembiayaan beserta lampiran-lampiran akad.
- 2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang ditulis tangan oleh nasabah sesuai format PT BRI Syariah.
- 3) Jadwal angsuran.

Jika dihitung-hitung, proses pembiayaan KUR Mikro iB ini dapat dikatakan cepat. Proses pembiayaan hanya memerlukan 1-3 hari kerja sejak dokumen yang disyaratkan telah lengkap dan diterima oleh UMS (Unit Mikro Syariah), dan jika menggunakan peraturan yang baru terhitung sekitar 4-5 hari.

e. Tahap Pemantauan Pembiayaan (*Monitoring*)

Monitoring sangat diperlukan oleh bank. *Monitoring* berfungsi untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah, khususnya penyalahgunaan pembiayaan yang telah dicairkan oleh bank.

Kegiatan *monitoring* KUR Mikro iB BRI Syariah dilakukan setelah 3 hari pencairan pembiayaan. AOM akan datang ke tempat usaha nasabah pembiayaan KUR Mikro iB dengan membawa Lembar Kunjungan Nasabah (LKN). AOM akan melihat dan memastikan bahwa nasabah menggunakan uangnya dengan tujuan yang benar atau tidak. Artinya, apakah uang digunakan sesuai dengan apa yang dipermohknkan di awal.

⁹⁵Any Kurniadi Putri, *Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang BSD City*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017),65.

Jadi kesimpulannya terdapat lima tahap prosedur pembiayaan KUR Mikro iB. Pertama, pengajuan permohonan pembiayaan. Pada tahap ini AOM memprospek calon nasabah KUR Mikro iB atau bisa saja nasabah yang datang sendiri ke bank. Pada tahap ini dokumen-dokumen pengajuan harus dilengkapi agar dapat melanjutkan tahap berikutnya. Kedua, analisis pembiayaan. Pada tahap ini pihak bank melakukan penelitian terhadap calon nasabah mulai dari karakter, modal, kapasitas usaha, kondisi ekonomi, dan jaminan. Apabila hasilnya positif dan sesuai, maka dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Ketiga, tahap pemberian putusan pembiayaan yang disertai dengan penandatanganan akad. Keempat, tahap pencairan dana pembiayaan. Pada tahap ini dana sudah bisa dicairkan oleh bank yang di kirim ke rekening mikro nasabah. Kelima, tahap monitoring. Pada tahap ini AOM melakukan monitoring dengan membawa lembar kunjungan nasabah. Tujuan adanya monitoring adalah untuk memeriksa kembali apakah uang yang telah dicairkan digunakan dengan baik atau tidak.

C. Penerapan Asas Kejujuran dan Kebenaran Dalam Akad Murabahah Terhadap Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Malang.

Tujuan dari produk pembiayaan KUR yang dicanangkan oleh pemerintah secara umum adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor rill dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta peluasan kesempatan kerja. Sejalan dengan misi pemerintah

yang ingin memacu sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa, BRI Syariah akan terus meningkatkan proporsi KUR syariah untuk sektor-sektor produksi yang meliputi sektor pertanian, termasuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan.⁹⁶ Berkaitain dengan perkembangan KUR, maka yang menjadi titik perhatian yaitu bagaimana praktek penyalurannya agar sesuai dengan arah dan tujuan yang dicapai.

Dalam menjalankan aktivitas produk pembiayaan KUR Mikro iB yang menggunakan akad *murabahah bil wakalah*, BRI Syariah sebagai salah satu perbankan syariah di Indonesia wajib menerapkan asas kejujuran dan kebenaran kepada nasabahnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَّتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”⁹⁷

Kejujuran dan kebenaran dapat mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan kepada surga. Oleh karena itu, jujur memiliki peranan penting dalam kehidupan seseorang baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Kejujuran dan kebenaran merupakan kunci sukses

⁹⁶Rurun Andika Saoviana, *Mekanisme Dan Strategi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Malang*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2018).

⁹⁷QS. al- Anfal: 27.

dalam segala hal termasuk dalam bekerja terutama bermuamalah.⁹⁸ Dengan kejujuran maka sah-lah perjanjian dan tenanglah hati.

Dan berdasarkan hasil temuan di lapangan, BRI Syariah menerapkan asas kejujuran dan kebenaran dalam akad murabahah terhadap pembiayaan KUR Mikro iB dibagi menjadi 3 tahap, yaitu :

1. Tahap Pra Akad (Sebelum Realisasi Pembiayaan)

Tahap sebelum realisasi pembiayaan adalah tahapan yang dimulai dari permohonan pembiayaan hingga analisis pembiayaan. Berikut dijelaskan secara terinci tahap-tahap proses pemberian pembiayaan KUR Mikro iB pada BRI Syariah:

a. Tahap Permohonan Pembiayaan

Sebelum memberikan pembiayaan KUR Mikro iB, BRI Syariah wajib melakukan analisis terhadap permohonan yang diajukan oleh nasabah. Secara formal, permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada pihak bank. Dalam permohonan pembiayaan berisikan jenis pembiayaan yang diminta nasabah, untuk berapa lama pembiayaan, berapa limit atau plafon yang diminta, serta sumber pelunasan pembiayaan berasal darimana. Untuk selanjutnya surat permohonan itu dilampiri dengan dokumen pendukung seperti:⁹⁹

1) Aplikasi permohonan KUR Mikro iB.

⁹⁸Iman Abdul Mukmin Sa'aduddin, *Meneladani Akhlak Nabi Membangun Kepribadian Muslim*, (Bandung: Rosdakarya, 2006), 181.

⁹⁹Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

- 2) Lampiran identitas diri (E-KTP) dan pasangan jika telah menikah.
- 3) Copy Kartu Keluarga (KK)/ Surat Nikah/ Surat Keterangan Belum Menikah/ Surat Cerai.
- 4) Surat ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau surat ijin Keterangan Usaha dari Pemerintah setempat.
- 5) Nasabah yang memiliki pembiayaan produktif dan/atau pembiayaan program pemerintah termasuk KUR yang tercatat pada SID BI, tetapi sudah melunasinya, maka wajib ada surat keterangan lunas dengan lampiran cetakan rekening koran dari bank pemberi pembiayaan sebelumnya.
- 6) Wajib menyerahkan surat pernyataan tidak sedang menikmati fasilitas KUR di lembaga keuangan lainnya. Wajib menyerahkan Daftar Rencana Pembiayaan (DRP) untuk tujuan pembiayaan modal kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk tujuan pembiayaan investasi.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan informan Ibu Sri Widjayati selaku nasabah KUR Mikro iB, sebagai berikut.¹⁰⁰

“Proses nya saya datang ke BRI Syariah, kemudian saya mendengarkan jasanya kok murah ya, nah waktu itu kebetulan juga ditanya kebutuhannya untuk apa dan mau pinjam dana berapa. Saya jelaskan butuh modal untuk usaha saya jumlah nya Rp 25 juta. akhirnya saya mengajukan permohonan. Setelah jangka 3 harian pihak bank BRI Syariah datang ke kantor untuk melihat bangunan atap untuk tempat menjemur batik hasil produksi yang rencananya saya mau renovasi dari dana tadi. Setelah 3 hari juga saya ditelpon untuk datang ke kantor untuk menyerahkan foto copy KTP, kartu

¹⁰⁰Sri Widjayati, *Wawancara* (Malang, 01, Mei 2018).

keluarga, foto copy surat nikah, sama surat idzin usaha dibawa semua mas dan yang terakhir saya diminta jaminan BPKB motor.”

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa setelah diajukanya permohonan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan pembiayaan. Pada tahap ini langkah-langkah yang diterapkan BRI Syariah antara lain:

- 1) Memberitahukan kepada nasabah tentang maksud pengumpulan data sebelum dilakukan pertemuan atau kunjungan. Maksud dari pengumpulan data ini adalah untuk memperoleh data yang kuat dan informasi yang akurat untuk diproses.
- 2) Melakukan pertemuan dengan debitur baik di kantor BRI Syariah maupun di tempat nasabah dalam rangka pengumpulan dan penelitian data. Tahap ini dilakukan apabila data dan dokumen yang akurat telah terkumpul.

Pelaksanaan akad pembiayaan KUR Mikro iB yang diberikan BRI Syariah kepada nasabahnya akan berjalan baik, jika proses administrasi dilakukan dengan ketertiban, kejujuran dan kebenaran.

b. Tahap Analisa Pembiayaan

Setelah data dan informasi yang akurat telah terkumpul, selanjutnya dilakukan analisa pembiayaan. Analisa ini memiliki dua tujuan yaitu: secara umum adalah pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, bahkan konsumsi yang semuanya

ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹⁰¹ Sedangkan secara khusus diantaranya: untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan menghitung pembiayaan yang layak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang merupakan staff pembiayaan di BRI Syariah Kantor Cabang Malang dan nasabah KUR Mikro iB terkait informasi mengenai analisis yang dilakukan sebagai berikut: Bapak Tri Prasetyo Tomo selaku Unit Head Mikro BRI Syariah KC Malang menuturkan:¹⁰²

“Ya intinya kita sih 5C lah, jadi dimulai dari karakter nasabah kita liat BI checking-nya, orang-orang dilingkungannya, trus yang kedua kapasitas nasabah kalau pegawai kita liat slip gaji 3 bulan terakhir, kalau usaha ya kita liat keuangannya, sama minimal usaha udah jalan 6 bulan.”

Selanjutnya keterangan Ibu Sri selaku nasabah KUR Mikro iB BRI Syariah menuturkan:¹⁰³

“Waktu itu saya didatangi oleh pihak bank dan langsung ditanyakan proses usaha batiknya seperti apa, sambil saya jelaskan keinginan saya waktu itu buat membenahi galeri soalnya kalau hujan batiknya kurang maksimal pengerjaannya, akhirnya banyak yang harus menunggak ke penjahit, kemudian difoto-foto dokumen-dokumen laporan keuangan saya.”

Melihat dari hasil petikan wawancara di atas, menunjukkan bahwasanya dalam tahap ini diadakan penilaian yang mendalam tentang usaha atau proyek pemohon pembiayaan. Penilaian tersebut meliputi

¹⁰¹Tri Prasetyo Tomo, wawancara, (Malang, 1 Januari 2018)

¹⁰²Tri Prasetyo Tomo, wawancara (Malang, 1 Januari 2018)

¹⁰³Sri Widjayati, Wawancara (Malang, 1, Mei 2018)

berbagai aspek, khususnya aspek yuridis. Usaha yang akan diberi bantuan pembiayaan harus memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku termasuk bentuk hukum nasabah, lengkapnya surat-surat izin usaha.

Asas kejujuran dan kebenaran dalam proses analisis pembiayaan telah diwujudkan melalui inspeksi yang dilakukan oleh pihak bank secara langsung ke tempat usaha nasabah yang sesuai dengan standart operasional dalam rangka menjamin kesinambungan program KUR.

2. Tahap Pembentukan Akad (Persetujuan Pembiayaan)

Tahap selanjutnya setelah semua persyaratan pembiayaan dipenuhi, maka dilakukan proses perjanjian pemberian fasilitas pembiayaan. Perjanjian pembiayaan adalah perjanjian yang sah mengikat kedua belah pihak, dimana pihak bank sebagai *shahibul maal* menyediakan dana dan menagihnya, sedangkan pihak nasabah sebagai *mudharib* mengembalikan dana dengan jangka waktu yang telah disepakati di tambah dengan imbalan atau bagi hasil.

Fungsi dari perjanjian pembiayaan atau kredit antara lain:¹⁰⁴

- a. Sebagai perjanjian pokok, artinya merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian yang mengikutinya.
- b. Sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara bank dan nasabah pembiayaan.
- c. Sebagai alat untuk melakukan *monitoring* pembiayaan.

¹⁰⁴Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti,2005), 183.

Penulisan pembuatan perjanjian KUR Mikro iB pada BRI Syariah memuat hal-hal berikut:¹⁰⁵

- a. Aspek legalitas (yang dapat melindungi bank dari kesulitan dan kemungkinan rugi)
- b. Dokumen yang sah terkait dengan perjanjian pembiayaan dan yang dianggap sangat relevan.
- c. Ditandatangani oleh debitur yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab.
- d. Dan lainnya yang dianggap perlu.

Sebelum perjanjian ditandatangani, nasabah harus memahami aturan, hak, dan kewajibannya agar mengerti dan tidak melakukan kesalahan. Pada era seperti ini nasabah lebih mempertimbangkan pembiayaan dapat terealisasi, sehingga tidak memikirkan berat dan ringannya suatu risiko yang dihadapi di waktu kemudian jika terjadi suatu kesalahan.

Kadang-kadang suatu akad yang disusun tidak jelas atau tidak lengkap sehingga masih diperlukannya suatu penafsiran. Penafsiran tentang akad (kontrak) diatur dalam Pasal 1342 – 1351 KUH Perdata. Untuk lebih jelasnya peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Sri Widjayati selaku nasabah KUR Mikro iB terkait prosedur dari pihak bank

¹⁰⁵Tri Prasetyo Tomo, *wawancara* (Malang, 1 Januari 2018)

dalam memberikan penjelasan dan pemahaman isi perjanjian sebagai berikut:¹⁰⁶

“Nah, itu disuruh baca saja, ibu baca dulu kontranya tapi saya gak baca sampai selesai, karna yang saya pikir cuma kontrak biasa yasudah saya langsung tanda tangani, pihak bank cuma jelaskan kalo saya dikabulkan permohonannya,”

Dari penjelasan di atas, maka pihak bank tidak menjelaskan mengenai risiko yang ditanggung oleh nasabah di awal akad, tetapi hanya memberikan pernyataan akan hasil keputusan analisis permohonan pembiayaan. Sehingga menurut peneliti hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak nasabah karena tidak mengetahui tentang seberapa besar risiko yang ditanggungnya. Seharusnya kedua belah pihak menyampaikan secara jujur jika dirasa belum memahami maksud dan substansi dari akad yang akan ditandatangani.

3. Tahap Pasca Akad (Pelaksanaan Isi Perjanjian)

Setelah suatu akad ditandatangani barulah dapat dilaksanakan. Pada dasarnya perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah dimengerti dan dipahami isinya. Namun dalam kenyataannya banyak akad (kontrak) yang isinya tidak dimengerti oleh para pihak.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa isi perjanjian dibedakan menjadi dua macam, yaitu: kata-katanya jelas dan kata-katanya tidak jelas.¹⁰⁷ Dalam pasal 1342 KUH Perdata disebutkan bahwa apabila kata-katanya jelas, tidak diperkenankan untuk menyimpang

¹⁰⁶Sri Widjayati, *Wawancara* (Malang, 01, Mei 2018)

¹⁰⁷Salim, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 92.

daripadanya dengan jalan penafsiran. Ini berarti bahwa para pihak haruslah melaksanakan kontrak tersebut dengan i'tikad baik.

Itikad baik (*good faith*) menurut Subekti merupakan sandi terpenting dalam hukum perjanjian. Selanjutnya Subekti berpendapat bahwa perjanjian dengan itikad baik adalah melaksanakan kontrak dengan mengandalkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Berdasarkan pengertian itikad baik dalam perjanjian (akad) tersebut, maka unsur yang utama adalah kejujuran.¹⁰⁸

Kemudian menurut Munir Fuady menyatakan bahwa kejujuran (i'tikad baik) bukan merupakan suatu syarat sahnya perjanjian sebagaimana syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Unsur kejujuran hanya disyaratkan dalam hal “pelaksanaan” dari suatu perjanjian, bukan pada “pembuatan” suatu perjanjian. Sebab unsur kejujuran dalam hal pembuatan suatu perjanjian sudah dapat dicangkep oleh unsur “kausa yang legal” dari Pasal 1320 KUH Perdata.¹⁰⁹

Kejujuran perlu untuk diterapkan dalam pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* terhadap produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB, sebab dengan adanya akad wakalah nasabah sering mengabaikan fungsi dana. Bank memberikan kuasa (wakalah) kepada nasabah untuk membeli keperluan modal kerja, sehingga tidak

¹⁰⁸Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993), 25.

¹⁰⁹Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), 81.

jarang terjadi perbedaan spesifikasi pembelian barang antara nasabah dan spesifikasi barang yang telah disepakati di awal.

Menyikapi adanya ketidaksesuaian antara perlakuan nasabah dengan perjanjian di awal, maka hal tersebut Bapak Tri Prasetyo Tomo selaku Unit Head Mikro BRI Syariah KC Malang menuturkan dalam wawancara sebagai berikut:¹¹⁰

“ Ada kemungkinan pembiayaan itu tidak sesuai tujuan, karena apa ? ya dana di pegang oleh nasabah, maka dari itu dari pihak bank seringkali setelah 3 (tiga) hari pencairan dana marketing wajib memastikan nasabah membelikan barang sesuai dengan tujuannya itu dan data atau dokumen wajib diserahkan minimal setelah 7 (tujuh) atau maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah pencairan dana, harus terealisasi pembiayaan tersebut. Jadi kalau seandainya tetap tidak ada pembelian barang sesuai dengan perjanjian di awal ya maka ada perjanjian tertulis yang menyebutkan bahwa apabila dikemudian hari pembiayaan tidak sesuai dengan pengajuannya dan nasabah melakukan penyimpanan terhadap tujuan pembiayaannya, maka nasabah wajib membayar lunas semua biaya pembiayaannya sekaligus Cuma kan pada pelaksanaannya diangsur. Atau kita ada medianya yaitu dibuat suatu berita acara kenapa kok terjadi penyimpangan tujuan dan nasabah harus menyerahkan bukti-bukti dokumen dimana nasabah melakukan penyimpanan pembiayaan. nah dari situ dilakukan addendum agar tidak muncul transaksi ribawi selama tujuannya untuk pembelian. ”

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa penerapan asas kejujuran dan kebenaran diwujudkan melalui tindakan *monitoring* bank kepada pihak nasabah terhadap penggunaan dana pembiayaan. Tahap *monitoring* (pemantauan) dimulai dari pencairan pembiayaan dan

¹¹⁰Tri Prasetyo Tomo, wawancara (Malang, 1 Januari 2018)

berakhir setelah semua kewajiban kepada bank dilunasi, tahap ini merupakan *supervition prudential*.

Beberapa langkah monitoring (pemantauan) yang dilakukan BRI Syariah KC Malang antara lain:

- a. Memantau mutasi rekening koran nasabah pembiayaan.
- b. Memantau pelunasan angsuran pembiayaan nasabah.
- c. Melakukan kunjungan ke lokasi usaha nasabah untuk memantau langsung operasional usaha dan perkembangan usaha.

Selain itu, tidak semua pembiayaan yang telah disalurkan dapat berjalan dengan lancar sesuai tujuannya, ada diantaranya yang tidak produktif dan mengalami kemacetan. Hal ini dapat mengancam kehidupan bank, karena dana pembiayaan yang disalurkan sebagian besar berasal dari simpanan masyarakat begitu pula penghasilan utama bank berasal dari margin (keuntungan) yang ditentukan pada pembiayaan yang disalurkan.

Upaya yang dilakukan BRI Syariah dalam membantu nasabah KUR Mikro iB yang bermasalah antara lain:

- a. Melaksanakan sosialisasi kredit usaha rakyat (KUR) kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait, bahwa kredit usaha rakyat adalah untuk usaha produktif yang menekankan kelayakan usaha.
- b. Kredit usaha rakyat adalah merupakan pinjaman dari bank yang harus dikembalikan. Bahwa kredit usaha rakyat bukan hibah atau pemberian dari Pemerintah.

- c. Kepala Unit melakukan monitoring dan evaluasi atas pelayanan kredit usaha rakyat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwasanya BRI Syariah KC Malang telah menerapkan asas kejujuran dan kebenaran dalam akad murabahah terhadap kegiatan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat. Mereka menjalankan usaha dengan tetap memakai aturan yang diperbolehkan ajaran agama dan hukum meskipun ada beberapa kendala baik yang berasal dari internal maupun eksternal dalam pelaksanaannya. Pemahaman mereka tentang etika bisnis berbasis syariah dapat dilihat dari kejujuran dalam melaksanakan suatu akad atau perjanjian yang dibuat dan bertanggungjawab atas dana yang digunakan.

D. Penerapan Asas Kejujuran dan Kebenaran Dalam Akad Murabahah Terhadap Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Malang Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

Setiap produk yang dikeluarkan oleh bank syariah harus selalu berpedoman pada fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN-MUI merupakan hukum positif yang mengikat, sebab keberadaanya sering dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah.

Kedudukan fatwa-fatwa DSN-MUI dalam sistem hukum nasional cukup kuat walau tidak formal, karena semua perbankan syariah harus tunduk

kepada fatwa-fatwa DSN-MUI sebagaimana amanat UU No. 1/2008 tentang Perbankan Syariah. Di samping itu, fatwa-fatwa DSN-MUI termasuk salah satu dari 8 (delapan) hukum material (materil)¹¹¹ di lingkungan Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah dalam perkara ekonomi syariah.¹¹²

Melihat dari segi acuan yang digunakan bahwa produk Kredit Usaha Rakyat merupakan salah satu dari pembiayaan murabahah, maka BRI Syariah berpedoman pada Fatwa DSN MUI No.04/DSNMUI/IV/2000 tentang Murabahah, akan tetapi untuk melihat lebih detail terhadap kesesuaian antara teori dan praktik yang ada di lapangan, perlu dilakukan analisis terhadap hal tersebut. Dari hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dari sekian banyak pasal yang terdapat dalam fatwa DSN No.04/DSNMUI/IV/2000 ada beberapa pasal yang berkaitan erat dengan penerapan asas kejujuran dan kebenaran dalam akad murabahah terhadap produk pembiayaan kredit usaha rakyat yang kemudian juga menjadi fokus dalam pembahasan. Pasal-pasal tersebut terdapat dalam Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah :

1. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.¹¹³

Dari data temuan di lapangan diketahui bahwa BRI Syariah Cabang Malang menggunakan model *akad murabahah bil wakalah* dalam produk pembiayaan KUR. Pihak nasabah dalam pembiayaan ini dimungkinkan membeli sendiri barang yang diinginkan. Berdasarkan hal tersebut,

¹¹¹Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Teras, Cet. I, 2009), 48.

¹¹²Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 21-30.

¹¹³Fatwa DSN MUI No. 04/DSNMUI/IV/2000 Tentang Murabahah

seberapa jauh bank syariah dapat mengawasi dan memastikan bahwa dana yang diberikan tersebut benar-benar digunakan untuk pengadaan barang yang sesuai dengan yang diperjanjikan, apalagi terhadap kebutuhan barang yang jenisnya banyak terutama jenis murabahah untuk kebutuhan modal kerja dan keperluan produktif.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan diketahui bahwa dari sejak awal sebelum terjadinya akad pihak nasabah sudah menjelaskan secara jujur dan menyeluruh ciri-ciri, spesifikasi dan harga barang yang akan dibeli kepada pembeli. Selain itu ciri-ciri barang juga sudah tercantum dalam formulir permohonan pembiayaan KUR. Kemudian untuk memastikan kebenaran barang tersebut, pihak bank melakukan survei langsung ke tempat usaha nasabah sehingga dapat diperoleh kepastian data bahwa barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah.

Sebagai gambaran tentang praktik pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Syariah, Peneliti akan memaparkan contoh bentuk penerapan asas kejujuran dan kebenaran dalam pembiayaan murabahah yang biasa dilakukan oleh BRI Syariah, yaitu sebagai berikut:

a) contoh akad pembiayaan murabahah untuk perbaikan atau renovasi usaha butik kerajinan milik Ibu Sri Widjayati.

Ibu Sri yang akan mengajukan pembiayaan renovasi sebuah butik kain batik untuk menunjang kegiatan usahanya, ketika telah disetujui maka pihak bank akan memberikan dana yang kemudian

dengan sebuah surat kuasa, Ibu Sri diberi amanah untuk membeli bahan-bahan bangunan yang dibutuhkannya dengan syarat maksimal selama 14 (empat belas) hari kedepan dana tersebut sudah dibelikan bahan-bahan bangunan yang ditunjukkan dengan bukti pembelian berupa nota ataupun faktur.

2. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.¹¹⁴

Sementra itu jika diperhatikan dalam pasal di atas dapat dipahami bahwa apabila bank hendak mewakilkan proses pengadaan barang kepada nasabah, diharuskan pembelian itu atas nama bank agar barang tersebut secara prinsip menjadi milik bank, setelah itu baru dilakukan akad murabahah.

Pada umumnya bank syariah selaku *ba'i* mempunyai kendala teknis terhadap pengadaan barang karena bank syariah tidak mempunyai persediaan barang dan spesialisasi barang yang dijual, sementara nasabah selaku *musytari* membutuhkan barang yang beragam jenisnya. Praktik yang sering terjadi pihak bank syariah tidak murni sebagai penjual barang seperti pada industri perdagangan yang menjual barang secara langsung kepada pembeli, karena pada umumnya bank (*ba'i*) tidak mempunyai

¹¹⁴Fatwa DSN MUI No. 04/DSNMUI/IV/2000 Tentang Murabahah

persediaan barang, bank juga bukan sebagai agen investasi karena tidak menawarkan barang yang menjadi obyek jual-beli.

Ketidaksesuaian antara teori dengan praktik murabahah ini diakui oleh pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Malang, hal ini dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak (nasabah dan bank) disebabkan keterbatasan waktu dan jarak tempuh nasabah tersebut dengan kantor cabang bank. Teori maupun aturan dalam Fatwa DSN MUI yang mengharuskan barang harus dimiliki bank terlebih dahulu sebelum dibuat akad murabahah, namun dalam praktiknya pihak bank mempertimbangkan kondisi yang terjadi, seperti efisiensi waktu dan jauhnya tempat tinggal nasabah, sehingga atas kesepakatan bersama maka dibuatlah akad murabahah terlebih dahulu. Pembuatan akad murabahah di awal menimbulkan potensi adanya akad wakalah yang juga dikeluarkan oleh pihak bank dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Berdasarkan penjelasan di atas, fatwa DSN-MUI menyatakan kesepakatan bersama adalah aturan yang mengikat dalam kontrak, dan dalam hal ini kontrak merupakan pengaplikasian akad dalam perbankan. Oleh sebab itu, peran bank selaku *ba'i* dalam pembiayaan murabahah lebih tepat digambarkan sebagai pembiaya dan bukan penjual barang, karena bank tidak memegang barang, tidak pula mengambil risiko atasnya. Kerja bank (*ba'i*) hampir semuanya hanya terkait dengan penanganan dokumen-dokumen. Dalam kontrak tersebut *musytari* lah yang harus berhati-hati dan mematuhi hukum dan aturan yang terkait

dengan pengiriman barang, rasio laba, dan spesifikasi yang benar. *Musytari* sendirilah yang menanggung semua tanggungjawab atas denda atau sanksi hukum yang diakibatkan dari pelanggaran hukum tersebut. *Ba'i* tidak berkeinginan memikul tanggungjawab yang terkait dengan barang, karena itu segala risiko yang terkait dengannya yang secara teoritis harus ditanggung *ba'i*, secara efektif telah dihindarkan. *Musytari* menyelesaikan kerugian tersebut bukan dengan *ba'i* akan tetapi dengan pihak supplier.

3. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.¹¹⁵

Pihak nasabah berkewajiban untuk mengembalikan seluruh pinjaman kredit yang telah dipinjamkan disertai dengan margin yang telah ditentukan oleh pemerintah yaitu sebesar 7%. Menurut keterangan dari Mantri (AO) BRI Syariah Kantor Cabang Malang, nasabah tidak dibebankan biaya-biaya lain, seperti biaya administrasi. Selain itu debitur juga diwajibkan untuk mematuhi semua aturan yang telah dicantumkan dalam formulir pengajuan permohonan pembiayaan kredit usaha rakyat dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pihak bank.

Setiap perhubungan hukum tidak selamanya akan berjalan lancar tetapi ada kalanya timbul permasalahan apapun itu bentuknya. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kredit usaha rakyat ini

¹¹⁵Fatwa DSN MUI No. 04/DSNMUI/IV/2000 Tentang Murabahah

pada BRI Syariah Kantor Cabang Malang adalah adanya kredit bermasalah, meskipun demikian pihak bank tidak membebankan debitur KUR untuk menyertai agunan tambahan dalam kreditnya.

Hal ini membuktikan bahwa untuk memastikan kejujuran, kebenaran dan kepatuhan nasabah agar permasalahan dalam pelaksanaan kredit usaha rakyat ini tidak berlanjut terus-menerus, maka BRI Syariah Kantor Cabang Malang melakukan usaha-usaha sebagai berikut: selain analisis kredit yang baik, dan tahap *monitoring* (pemantauan) yang dimulai dari pencairan pembiayaan dan berakhir setelah semua kewajiban kepada bank dilunasi, maka ada pula pembinaan atau pengawasan yang perlu dilakukan. Pembinaan yang dimaksudkan disini ialah memberi pengarahan dan pantauan terhadap usaha debitur. Pembinaan yang dilakukan adalah untuk melihat usaha nasabah, dan misalnya saja debitur KUR Mikro memiliki masalah, dari pihak BRI yakni mantri KUR Mikro mencoba menawarkan solusi untuk masalah tersebut. Karena bagaimanapun juga apabila usaha nasabah mengalami kemacetan, maka akan mempengaruhi pembayaran angsuran.

Dengan demikian dalam ketentuan umum murabahah, peneliti menyimpulkan bahwa BRI Syariah KC Malang telah menerapkan asas kejujuran dan kebenaran dengan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan hasil pembahasan yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan diantaranya:

1. Penerapan asas kejujuran dan kebenaran dalam akad murabahah terhadap produk pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) di BRI Syariah Kantor Cabang Malang dibagi melalui tiga tahap yaitu:
 - a. Tahap pra akad (permohonan pembiayaan), bahwa pada tahapan ini penerapan asas kejujuran dimulai dari permohonan pembiayaan hingga analisis pembiayaan. Dalam tahap ini diadakan penilaian yang mendalam tentang usaha atau proyek pemohon pembiayaan

- b. Tahap terjadinya akad (persetujuan pembiayaan), kedua belah pihak menyampaikan secara jujur jika dirasa belum memahami maksud dan substansi dari akad yang akan ditandatangani.
- c. Tahap pasca akad (realisasi pembiayaan), bahwa penerapan asas kejujuran dan kebenaran diwujudkan melalui tindakan *monitoring* bank kepada pihak nasabah terhadap penggunaan dana pembiayaan. Tahap *monitoring* (pemantauan) dimulai dari pencairan pembiayaan dan berakhir setelah semua kewajiban kepada bank dilunasi, tahap ini merupakan *supervition prudential*.

2. Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah bahwa penerapan asas kejujuran dan kebenaran dalam akad murabahah terhadap produk KUR di BRI Syariah KC Malang telah sesuai dengan konsep murabahah. Hubungan kesesuaian penerapan asas kejujuran dan kebenaran dalam akad murabahah dengan fatwa terdapat dalam ketentuan sebagai berikut:

- a. Barang yang diperjualbelikan sesuai dengan prinsip syariah, untuk memastikan kebenaran barang tersebut, pihak bank melakukan survei langsung ke tempat usaha nasabah sehingga dapat diperoleh kepastian data bahwa barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah.
- b. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. untuk memastikan kebenaran pemabayaran angsuran yang dilakukan oleh nasabah, BRI

Syariah melakukan pengecekan terhadap buku rekening dan kwitansi pelunasan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam memberikan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR), hendaknya pihak bank harus lebih selektif dan hati-hati. Prinsip kejujuran dan kebenaran tidak hanya diterapkan kepada nasabah namun profesionalitas dari pejabat intern bank juga harus ditingkatkan. Hal ini penting agar tujuan dari pembiayaan tersebut dapat terealisasikan dengan baik dan terhindar dari penyimpanan dalam pemberian fasilitas pembiayaan.
2. Untuk dapat meningkatkan tingkat pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) Mikro iB, BRI Syariah KC Malang perlu melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait, bahwa kredit usaha rakyat adalah untuk usaha produktif yang menekankan kelayakan usaha serta memberikan pendampingan lebih intens kepada nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al-Karim.

Buku-Buku

- Adi, Warman. Azram, Karim. *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: IIT Indonesia, 2003.
- Ali, Mohamad Daud. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Amiruddin dan Zainal Azikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Antonio, Muhamad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Antonio, Syafi'i dan Amin Ridwan. *Dasar-dasar manajemen bank syari'ah*. Jakarta: Alvabet, 2002.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Burhanuddin S. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009.
- Dokumen Struktur Organisasi Cabang BRI Syariah Kantor Cabang Malang tahun 2017.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah..* Malang: Fakultas Syariah: 2015.
- Ismail, Nawawi Uha. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2012.
- Johan, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Mujahidin. *Prosedur Penyelesaian Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

- Naja, Daeng. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2005.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial)*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2012.
- Prabowo, Bagyo Agung. *Aspek Hukum Pembiayaan Murābahah Pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Prodjodikoro, Wijono. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Ruhiatudin, Budi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet.1. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Salim, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Sa'aduddin, Iman Abdul Mukmin. *Meneladani Akhlak Nabi Membangun Kepribadian Muslim*. Bandung: Rosdakarya, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Susanto, Burhanuddin. *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Yazid, M Afandi. *Fiqh Muamalah : Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009.

Skripsi dan Jurnal

- Afrida, Yenti. *Analisis Pembiayaan Murābahah di Perbankan Syariah*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2016.
- Anggraini, Dewi dan Syahrir Hakim Nasution. *Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pengembangan*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Vol. 1. No. 3, Februari 2013.
- Arfan, Abbas. *Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Implementasi Pembiayaan Dengan Akad Murabahah Di Perbankan Syariah Kota Malang*. Laporan Penelitian Kompetitif. Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.
- Baitun, Najah. *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank BRI Syariah KCP Tugu Mulyo*. Tugas Akhir. Palembang: UIN Raden Patah, 2017.

Gurnita, Ning Kusumawati. Anita Diar Farukhi, dan Ach Faisol Triwijaya. *Legal Problem Solving Atas Kesenjangan Ekonomi Sebagai Upaya Implementasi Prinsip Ekonomi Kerakyatan. National Law Student Conference, 2017.*

Khairandy, Ridwan. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak.* Jakarta: Pasca Sarjana FHUI, 2003.

Maharani, Dewi. *Penerapan Kejujuran Dan Tnggung Jawab Dalam Etika Bisnis Syariah Pada Wirausaha Muslim Di Kecamatan Medan Marelan.* Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2016.

Putra, Lutfi Andika. *Kajian Hukum Terhadap Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Perjanjian Kredit Di Bank Bri Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.* Skripsi Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.

Saoviana, Rurun Andika. *Mekanisme Dan Strategi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Wilayah Malang, Malang: Universitas Brawijaya, 2018.*

Solikin, *Problematika Penyertaan Akad Wakâlah Pada Produk Pembiayaan Murâbahah,* Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.

Septiawan, Bayu. *Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.* Universitas Muhammadiyah Jember Fakultas Hukum. Vol. 1. 2016.

Ulfa, Maria. *Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Pembagian Risiko Pada Perjanjian Murabahah (Studi Di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Malang),* Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah

Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

Fatwa DSN MUI No. 04/DSNMUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) No.Kep-754/MUI/II/1999

Wawancara

Tri Prasetyo Tomo, *wawancara*.

Sri Widjayati, *Wawancara*.

Internet

<http://brisyariah.co.id>,





LAMPIRAN



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN
No. 060 -KC Malang Soetta/01-2018

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gunawati
NIK : 150573
Jabatan : Manager Operasional

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berikut :

Nama : Uly Farikhul Ghafur
NIM : 14220172
Prodi : Hukum Bisnis Syariah

Telah melakukan penelitian di PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Malang Soekarno Hatta pada tanggal 01 Januari 2018 s/d 15 Januari 2018 dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "**Aplikasi Penyaluran Dana Kredit Usaha Rakyat melalui Akad Murabahah Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSNMUI/IV/2000 (Studi di BRISyariah Kantor Cabang Malang)**"

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT. BANK BRISYARIAH
KANTOR CABANG MALANG



Gunawati
Manager Operasional

PENGRAJIN BATIK TULIS BAMBU KENANGA

Jl. TANJUNGSARI II/136 RT.07 RW.17 KELURAHAN TUREN ,
KECAMATAN TUREN ,KABUPATEN MALANG.

Kepada

Yth. Bpk. Pembantu Ketua I

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG.

Di MALANG

Dasar surat dari saudara tertanggal 18 Mei 2018 , Nomor : B-1468/F.Sy.1/TL.01/05/2018

Perihal : **Penelitian** , maka dengan ini kami **TIDAK KEBERATAN** Mahasiswa saudara untuk melaksanakan wawancara guna menyelesaikan tugas akhir /skripsi ,yang berjudul : Penerapan Asas Kejujuran Dan Kebenaran Dalam Akad Murabahah Terhadap Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Menurut Fatwa DSN MUI .

Demikian harap menjadikan periksa .

Turen, 20 Mei 2018

Ketua



PEDOMAN WAWANCARA I

Narasumber : Tri Prasetyo Tomo (Unit Head Mikro BRI Syariah KC Malang)

Daftar Pertanyaan :

1. Kapanakah Bank BRI Syariah KC Malang mulai ikut andil sebagai Bank Penyalur Kredit Usaha Rakyat?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan Bank BRI Syariah KC Malang untuk ikut andil sebagai Bank Penyalur KUR?
3. Apakah yang dijadikan sebagai dasar hukum bagi Bank BRI Syariah didalam menerapkan pembiayaan produk KUR?
4. Apa sajakah yang dijadikan sebagai persyaratan dan ketentuan bagi calon debitur penerima program KUR oleh Bank BRI Syariah KC Malang?
5. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan dan penyaluran program KUR di Bank BRI Syariah KC Malang?
6. Secara kuantitas, berapakah jumlah total debitur penerima KUR di BRI Syariah KC Malang dalam periode 2014-2018?
7. Apa sajakah langkah-langkah yang diambil Bank BRI Syariah KC Malang untuk meninjau penggunaan dana KUR yang disalurkan kepada debitur KUR?
8. Apasajakah jenis permasalahan hukum yang timbul dari pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat pada pada Bank BRI Syariah KC Malang?
9. Bagaimanakah upaya hukum yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah KC Malang dalam mengatasi dan menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul tersebut?

PEDOMAN WAWANCARA II

Narasumber : Sri Widjayati (Selaku Nasabah KUR Mikro iB BRI Syariah)

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana mekanisme dan prosedur yang dilakukan oleh saudara ketika mengajukan KUR di BRI Syariah?
2. Apakah sebelum proses penandatanganan kontrak mendapat penjelasan tentang hak dan kewajiban dalam pembiayaan KUR ? Bagaimanakah BRI Syariah menjelaskannya?
3. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh BRI Syariah sebelum memberikan persetujuan pembiayaan KUR?
4. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab saudara terhadap isi dari kontrak pembiayaan KUR setelah menerima dana ? Jika ada ketidak sesuaian penggunaan dana dengan apa yang diperjanjikan di awal, maka bagaimana solusi yang dilakukan saudara agar tidak terjadi pembatalan kontrak?
5. Bagaimanakah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BRI Syariah terhadap pengelolaan dana KUR yang telah diberikan kepada nasabah ?
6. Bagaimanakah proses pembayaran angsuran/cicilan kepada BRI Syariah?
7. Bagaimanakah pesan saudara dengan adanya pembiayaan KUR tersebut?

FOTO DAN DOKUMENTASI

Foto Wawancara Bersama Dengan Pihak BRI Syariah Kantor Cabang Malang



Foto Wawancara Bersama Dengan Pihak Nasabah KUR Mikro iB BRI Syariah



Foto Dokumen Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro IB BRI Syariah

SLIP PENYETORAN DEPOSIT SLIP
04 MAY 2018

Bismillahirrahmaanirrahlim
 Tabungan Faedah BRISyariah IB Giro Lainnya

Mata Uang / Currency		Jumlah / Amount	
<input type="checkbox"/> Tunai	<input type="checkbox"/> Cek	<input type="checkbox"/> Rp	
Rupiah		Sub Total	
Dolar / Foreign Currency		Buku / Buku **	
		Biaya / Charges **	
		Total	

Terbilang / In words :

Disahkan Oleh / Approved By :

Fungsi / Fungsi :

Tanda Tangan / Tanda Tangan :

Bank BRI Syariah KCP Malang

TABUNGAN FAËDAH BRISyariah IB

1001830635

Kantor Cabang : KCI MALANG TUREN
 JL TANGLIMA SUDITMAN 42B RT04 RW 1G

No Rekening : 1037080213
 Nama : ORI WIDJAYATI
 Alamat : JL TANJUNG SARI II 13G RT07 RW17 TUREN
 Teleponal : 3607095708650010

PENCETAKAN MITAS / SALURAN TABUNGAN
 Hanya Bolah Dilakukan Oleh Pemilik Rekening

VERIFIKASI
 PARAF / TGL
 [Signature] / 05/12/17

Buku ini adalah milik Bank, apabila ditemukan harap dikembalikan kepada Kantor Cabang BRISyariah

05 DEC 2017

disahkan oleh,
 BANK BRISyariah
NURHA A.
 B.O.S / PEABAT BANK

MIKRO **Bank BRISyariah KCP Malang Turen**

PERHATIAN:
 1. Perikalah saldo tabungan Anda sebelum meninggalkan Bank.
 2. Jika buku tabungan ini hilang, harap segera lapor kepada yang berwajib.
 3. Perhatian tunai yang dimafikan tanpa Surat Kuasa & KTP asli penabung tidak akan dilayani.
 4. Perhatian dana Tabungan Faedah BRISyariah IB pada cabang lain (Kanca Co-Line) harus menunjukkan Buku dan buku identitas diri (KTP) asli yang berlaku.

TBFA A 765283

BIODATA MAHASISWA



Nama : Uly Farikhul Ghafur
Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 11 Mei 1994
Alamat Asal : Pabuaran Asri, Blok a4/no.64, Rt 05, Rw 18,
Cibinong, Bogor
Alamat Kos : Perumahan De Shapier B-5, Jln. Ikan Gurami
Lowokwaru, Malang
Telepon/ HP : 085796753020
E-mail : ulyfarikhul@gmail.com

Pendidikan Formal

1998-2000 : TK Fitriah, Jakarta Timur
2000-2006 : SDN Cilangkap 2, Kota Depok
2006-2012 : Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo
2014-2018 : Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2013-2014 : Pusat Pelatihan Manajemen dan Pengembangan
Masyarakat (PLMPM) Gontor, Ngawi
2014-2015 : Program Khusus Pengembangan Bahasa Arab
(PKPBA) UIN Maliki Malang
2015-2016 : English Language Center (ELC) UIN Maliki
Malang